

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Kebijakan tersebut juga mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Daerah yang secara periode sesuai dengan tata cara rencana pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat. Selanjutnya di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 263 ayat (3) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah, yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai kerangka pendanaan bersifat indikatif, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Sebagai salah satu fungsi dari SKPD, sebagaimana dalam Permendagri 90 Tahun 2019 nomenklatur Urusan Kewilayahan, Kecamatan dituntut bersinergi dan berintegrasi dengan SKPD lainnya dan demikian pula dengan elemen masyarakat madani dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunannya agar usulan kebutuhan terhadap berbagai akses kehidupan yang dijaring melalui proses partisipasi.

Rencana Strategis Kecamatan Bontoharu tahun 2021-2026 disusun yang selanjutnya disebut Renstra Kecamatan Bontoharu didasarkan pada kondisi yang diinginkan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundangan yang berlaku serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021-2026, sebagai

penjabaran dari visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2021 - 2026.

Lebih jauh, Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2005-2025 (pada periode keempat) dan RTRW Kabupaten Kepulauan Selayar tahun tahun 2013 - 2023. Sementara itu, sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Nasional, RPJMD harus berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), disamping menelaah RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan dan RTRW Provinsi Sulawesi Selatan, serta RPJMD dan RTRW kabupaten lain yang berdekatan, agar terdapat keharmonisan dan keselarasan pembangunan antar wilayah dalam bingkai arah pembangunan provinsi dan arah pembangunan Nasional, serta arah kebijakan dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah.

Kesemua pendekatan tersebut sebagaimana telah diatur oleh Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

1. 2. Landasan Hukum

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 – 2026, disusun atas dasar:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

- Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2016 tentang Tata Cita Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah

- Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 29. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);

30. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028;
31. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 302).
32. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 01);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2005-2025;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 1);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2013-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 28);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 47).

1. 3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Rencana strategis (Restra) Kecamatan Bontoharu Tahun 2021 – 2026 disusun dengan maksud, untuk :

- a. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan oleh perangkat daerah yang akan dilaksanakan 5 (lima) tahun kedepan dalam rangka pencapaian visi misi Pemerintah Daerah Kepulauan Selayar sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021 – 2026
- b. Sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah

1.3.2. Tujuan

- a. Merumuskan arah kebijakan dasar dan strategi pembangunan yang dapat mendorong peran aktif seluruh elemen masyarakat di dalam kegiatan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera;
- b. Merumuskan instrumen dan komitmen kebijakan anggaran jangka menengah yang dapat mengikat eksekutif dan legislatif;
- c. Merumuskan kerangka strategi dan program jangka menengah yang mengandung sasaran, outcome dan output yang spesifik dan memiliki target terukur supaya memudahkan di dalam menilai kinerja organisasi;
- d. Merumuskan kebijakan, strategi dan program pembangunan yang dapat mensinergikan sumber daya atau potensi yang dimiliki dengan peluang pengembangan

- wilayah untuk mewujudkan tujuan akhir yang ingin dicapai;
- e. Mengintegrasikan berbagai produk dokumen (contoh: RT, RW, Dokumen Potensi Daerah yang ada di desa, dll) ke dalam sebuah rencana strategis;
 - f. Merumuskan sebuah dokumen rencana strategis yang dapat dijadikan acuan untuk proses koordinasi antar program & kegiatan yang dilakukan oleh Kecamatan Bontoharu supaya tercipta sinergi untuk pencapaian tujuan akhir yang diinginkan;
 - g. Merumuskan dokumen rencana strategis yang dapat mengintegrasikan berbagai kepentingan secara vertikal dan horizontal;
 - h. Meletakkan fondasi dan fokus tujuan pembangunan yang hendak dicapai;
 - i. Mengarahkan program dan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh elemen organisasi untuk pencapaian visi dan misi organisasi;
 - j. Memudahkan di dalam mengkomunikasikan dan mensosialisasikan ke seluruh elemen internal maupun external organisasi untuk meningkatkan komitmen dan motivasi semua pihak untuk mencapai tujuan akhir organisasi.

Selain itu Renstra ini juga sebagai sarana untuk menampung aspirasi masyarakat dan untuk menentukan arah program kegiatan Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.

1. 4. Sistematika Penulisan

Keseluruhan materi Renstra ini disusun dan termuat dalam 7 Bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam Bab ini diuraikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BONTOHARU

Memuat struktur organisasi dan memberikan informasi tentang peran (Tugas dan Fungsi) Kecamatan Bontoharu dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas, apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Kecamatan Bontoharu periode sebelumnya, mengemukakan, capaian program prioritas yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Kecamatan Bontoharu ini.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN BONTOHARU

Dalam bab ini dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dalam bab ini diperoleh informasi tentang apa saja isu-isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Kecamatan Bontoharu 2021 – 2026. Bab ini juga memuat permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah, telaan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, telaan RTRW dan KHLS

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Bontoharu Tahun 2021 – 2026.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Kecamatan Bontoharu dalam 5 tahun mendatang.

Demikian pula dapat menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD Tahun 2021 - 2026.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dikemukakan indikator kinerja Kecamatan Bontoharu yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Bontoharu dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021 – 2026 sesuai dengan Visi dan Misi BUpati dan Wakil Bupati periode 2021 - 2026.

BAB VII

PENUTUP

Bab ini merupakan penutup disertai penjabaran Renstra Perangkat Daerah lebih lanjut dalam bentuk Renja Perangkat Daerah

BAB II

GAMBARAN DAN PELAYANAN KECAMATAN BONTOHARU

Fungsi Kecamatan

1. Pelaksanaan perencanaan dan perumusan bahan kebijakan program kerja bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pembangunan, Pengembangan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial;
2. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan, penganalisisan data dibidang Pemerintahan, ketenteraman dan Ketertiban Umum, pembangunan, pengembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial;
3. Penyelenggaraan kegiatan perumusan, ketentraman dan Ketertiban Umum, pembangunan, pengembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial;
4. Pelaksanaan Inventarisasi Aset Desa atau Kekayaan Desa lainnya yang ada di Wilayah Kecamatan serta pemeliharaan dan pengelolaan fasilitas umum dan fasilitas sosial;
5. Pelaksanaan peningkatan usaha-usaha pengembangan ekonomi Desa dan Kelurahan;
6. Pelaksanaan ketatausahaan umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan;
7. Pelaksanaan pemberian rekomendasi/perizinan kewenangan dibidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pembangunan, Pengembangan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial sesuai dengan kewenangannya;
8. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
9. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait dengan kegiatan Pemerintahan Kecamatan;

2. 1 Tugas , Fungsi dan Stuktur Organisasi Kecamatan Bontoharu

Dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, Kecamatan Bontoharu mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dengan tata kerja sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Sesuai dengan hal tersebut maka di bawah ini dijelaskan tugas dan fungsi serta struktur organisasi Kecamatan Bontoharu :

@.CAMAT

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang urusan otonomi daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah. Untuk pelaksanaan tugasnya Camat mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang urusan otonomi daerah;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang otonomi daerah;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang otonomi daerah;
- d. Pelaksanaan administrasi Kecamatan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas Camat meliputi :

1. Menyusun rencana kegiatan Kecamatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Kecamatan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
5. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
6. Melaksanakan urusan pemerintahan umum;
7. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
8. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
9. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
10. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

11. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan;
12. Melaksanakan pembinaan dibidang mental dan keagamaan;
13. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Tingkat Kecamatan;
14. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/ atau kelurahan;
15. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
16. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
17. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten;
18. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Camat dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
19. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya,

@.SEKRETARIS

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, hukum, dan keuangan dalam lingkungan kecamatan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Kecamatan;
- b. Pengoordinasian penyusunan program, pelaporan dan hukum;

- c. Pengekoordinasian urusan umum dan kepegawaian;
- d. Pengekoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Uraian tugas Sekretaris meliputi:

- a. Menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. Melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan penyusunan program kerja;
- g. Melaksanakan pembinaan organisasi dan tatalaksana;
- h. Mengelola administrasi umum;
- i. Melaksanakan pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- j. Mengelola administrasi keuangan;
- k. Melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh perangkat/aparatur kecamatan;
- l. Melaksanakan dan evaluasi penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- m. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- o. Dalam pelaksanaan tugasnya, Sekretaris Camat membawahi Sub bagian yang terdiri dari :

1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum

Memimpin dan membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketetausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan

barang, urusan rumah tangga, mengelola administrasi kepegawaian serta pengelolaan peraturan perundang-undangan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

Tahapan :

1. Mengumpulkan bahan rencana kegiatan Sub Bagian Umum, Kepegawaian;
2. Mengidentifikasi bahan rencana rencana kegiatan Sub Bagian Umum, Kepegawaian
3. Merumuskan dan menetapkan rencana kegiatan Sub Bagian Umum, Kepegawaian;
4. Mendokumentasikan rencana kegiatan Sub Bagian Umum, Kepegawaian

- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

Tahapan:

1. Mempersiapkan bahan pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas;
2. Mengidentifikasikan bahan pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas;
3. Mengkoordinasikan pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas ;
4. Melakukan pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas

- c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

Tahapan:

1. Mempersiapkan bahan dalam rangka memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas;

2. Melakukan rapat dalam rangka memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas;
 3. Melakukan pemantauan, pengawasan, dan pengevaluasian pelaksanaan tugas;
 4. Mendokumentasikan pemantauan, pengawasan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas.
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- Tahapan:
1. Mempersiapkan bahan dalam penyusunan rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 2. Mengidentifikasi bahan dalam penyusunan rancangan, mengoreksi, memaraf dan / atau menandatangani naskah dinas ;
 3. Mengelola penyusunan rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 4. Mendokumentasikan rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas.
- e. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- Tahapan:
1. Mempersiapkan bahan yang akan dibahas dalam rapat;
 2. Mengidentifikasi bahan dalam melaksanakan rapat;
 3. Melaksanakan rapat;
 4. Mendokumentasikan pelaksanaan rapat..
- f. Melakukan pengelolaan Administrasi Kepegawaian dan pemeliharaan dokumen kepegawaian;
- Tahapan:
1. Mempersiapkan bahan pengelolaan Administrasi Kepegawaian dan pemeliharaan dokumen kepegawaian ;
 2. Mengidentifikasi bahan pengelolaan Administrasi Kepegawaian dan pemeliharaan dokumen kepegawaian;
 3. Melaksanakan pengelolaan Administrasi Kepegawaian dan pemeliharaan dokumen kepegawaian;
 4. Mendokumentasikan hasil pengelolaan Administrasi Kepegawaian dan pemeliharaan dokumen kepegawaian.

g. Melakukan pelayanan teknis administrasi Kecamatan;

Tahapan:

1. Mempersiapkan bahan pelayanan teknis administrasi Kecamatan;
2. Mengidentifikasi bahan pelayanan teknis administrasi Kecamatan;
3. Melaksanakan pelayanan teknis administrasi Kecamatan;
4. Mendokumentasikan hasil pelayanan teknis administrasi Kecamatan.

h. Melakukan pengelolaan surat-menyurat, kearsipan dan penyiapan penyelenggaraan rapat-rapat

Tahapan:

1. Mempersiapkan bahan pengelolaan surat-menyurat, kearsipan dan penyiapan penyelenggaraan rapat-rapat;
2. Mengidentifikasi bahan pengelolaan surat-menyurat, kearsipan dan penyiapan penyelenggaraan rapat-rapat;
3. Melaksanakan pengelolaan surat-menyurat, kearsipan dan penyiapan penyelenggaraan rapat-rapat;
4. Mendokumentasikan hasil pengelolaan surat-menyurat, kearsipan dan penyiapan penyelenggaraan rapat-rapat.

i. Melakukan pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, pemeliharaan barang inventaris Kecamatan dan keprotokolan

Tahapan:

1. Mempersiapkan bahan pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, pemeliharaan barang inventaris Kecamatan dan keprotokolan;
2. Mengidentifikasi bahan pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, pemeliharaan barang inventaris Kecamatan dan keprotokolan;
3. Melaksanakan pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, pemeliharaan barang inventaris Kecamatan dan keprotokolan;

4. Mendokumentasikan hasil pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, pemeliharaan barang inventaris Kecamatan dan keprotokolan.
- j. Memelihara kebersihan, keindahan dan ketertiban kantor
Tahapan:
 1. Mempersiapkan bahan Memelihara kebersihan, keindahan dan ketertiban kantor;
 2. Mengidentifikasi bahan Memelihara kebersihan, keindahan dan ketertiban kantor;
 3. Melaksanakan Memelihara kebersihan, keindahan dan ketertiban kantor;
 4. Mendokumentasikan hasil Memelihara kebersihan, keindahan dan ketertiban kantor.
- k. Melakukan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan
Tahapan:
 1. Mempersiapkan bahan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
 2. Melakukan rapat dalam rangka pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
 3. Melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
 4. Mendokumentasikan hasil pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan
- l. Melakukan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
Tahapan:
 1. Mempersiapkan bahan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 2. Melakukan rapat dalam rangka penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 3. Melaksanakan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 4. Mendokumentasikan hasil penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
- m. Mengajukan pertimbangan hukum dalam lingkup kecamatan

Tahapan:

1. Mempersiapkan bahan pertimbangan hukum dalam lingkup kecamatan;
 2. Melakukan rapat dalam rangka pertimbangan hukum dalam lingkup kecamatan;
 3. Melaksanakan pertimbangan hukum dalam lingkup kecamatan;
 4. Mendokumentasikan hasil pertimbangan hukum dalam lingkup kecamatan
- n. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas

Tahapan:

1. Mempersiapkan bahan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
 2. Melakukan rapat dalam rangka koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
 3. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
 4. Mendokumentasikan hasil koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas
- o. Menilai Kinerja Pegawai aparatur sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Tahapan:

1. Mempersiapkan bahan kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Melakukan rapat dalam rangka menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. Melaksanakan penilaian kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. Mendokumentasikan hasil penilaian kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- p. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan

Tahapan:

1. Mempersiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
 2. Melakukan rapat dalam rangka laporan pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
 3. Melaksanakan laporan pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
 4. Mendokumentasikan hasil laporan pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan
- q. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

Tahapan:

1. Menerima penugasan kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
2. Menindaklanjuti penugasan kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kedinasan lain kepada pimpinan;

4. Mendokumentasikan proses/bahan penyelenggaraan tugas kedinasan lain.

2) Sub Bagian Program dan Keuangan

Memimpin dan membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data, pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pengelolaan dan pelaporan keuangan..

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Sub Bagian Program, dan keuangan mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan Subbagian Program dan Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

Tahapan :

1. Mengumpulkan bahan rencana kegiatan Subbagian Program dan Keuangan;
2. Mengidentifikasi bahan rencana rencana kegiatan Subbagian Program dan Keuangan;
3. Merumuskan dan menetapkan rencana kegiatan Subbagian Program dan Keuangan;
4. Mendokumentasikan rencana kegiatan Subbagian Program dan Keuangan.

- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

Tahapan:

1. Mempersiapkan bahan pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas;
2. Mengidentifikasi bahan pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas;
3. Mengkoordinasikan pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas ;
4. Melakukan pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas

- c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Program dan Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

Tahapan:

1. Mempersiapkan bahan dalam rangka memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas;
 2. Melakukan rapat dalam rangka memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas;
 3. Melakukan pemantauan, pengawasan, dan pengevaluasian pelaksanaan tugas;
 4. Mendokumentasikan pemantauan, pengawasan, dan pengevaluasian pelaksanaan tugas.
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;

Tahapan:

1. Mempersiapkan bahan dalam penyusunan rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 2. Mengidentifikasi bahan dalam penyusunan rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas ;
 3. Mengelola penyusunan rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 4. Mendokumentasikan rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas.
- e.. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;

Tahapan:

1. Mempersiapkan bahan yang akan dibahas dalam rapat;
 2. Mengidentifikasi bahan dalam melaksanakan rapat;
 3. Melaksanakan rapat;
 4. Mendokumentasikan pelaksanaan rapat..
- f. Melakukan penyiapan bahan dan koordinasi dalam penyusunan rencana strategis pembangunan Kecamatan tingkat Daerah

Tahapan:

1. Mempersiapkan bahan dan koordinasi dalam penyusunan rencana strategis pembangunan Kecamatan tingkat Daerah;

2. Mengadakan rapat dalam rangka penyiapan bahan dan koordinasi dalam penyusunan rencana strategis pembangunan Kecamatan tingkat Daerah;
 3. Mengkoordinasikan penyiapan bahan dan koordinasi dalam penyusunan rencana strategis pembangunan Kecamatan tingkat Daerah;
 4. Mendokumentasikan hasil penyiapan bahan dan koordinasi dalam penyusunan rencana strategis pembangunan Kecamatan tingkat Daerah.
- g. Menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan kecamatan.

Tahapan:

1. Mempersiapkan bahan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan kecamatan;
 2. Mengidentifikasi bahan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan kecamatan;
 3. Mengajukan bahan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan kecamatan;
 4. Mendokumentasikan hasil bahan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan kecamatan.
- h. Menyiapkan dan menyusun bahan pengembangan kerja sama lintas sektor;

Tahapan:

1. Mempersiapkan dan menyusun bahan pengembangan kerja sama lintas sektor
 2. Mengidentifikasi dan menyusun bahan pengembangan kerja sama lintas sektor;
 3. Melaksanakan dan menyusun bahan pengembangan kerja sama lintas sektor;
 4. Mendokumentasikan hasil dan menyusun bahan pengembangan kerja sama lintas sektor.
- i. Menyusun rencana pelaksanaan dan perhitungan anggaran;

Tahapan:

1. Mempersiapkan bahan rencana pelaksanaan dan perhitungan anggaran;

2. Mengidentifikasi bahan rencana pelaksanaan dan perhitungan anggaran;
 3. Melaksanakan koordinasi rencana pelaksanaan dan perhitungan anggaran;
 4. Mendokumentasikan hasil rencana pelaksanaan dan perhitungan anggaran.
- j. Melakukan verifikasi dan fasilitasi kebendaharaan;
- Tahapan:
1. Mempersiapkan bahan verifikasi dan fasilitasi kebendaharaan;
 2. Mengidentifikasi bahan verifikasi dan fasilitasi kebendaharaan;
 3. Melaksanakan verifikasi dan fasilitasi kebendaharaan;
 4. Mendokumentasikan hasil verifikasi dan fasilitasi kebendaharaan.
- k. Melakukan pengelolaan keuangan dan pemeliharaan dokumen keuangan kecamatan;
- Tahapan:
1. Mempersiapkan bahan pengelolaan keuangan dan pemeliharaan dokumen keuangan kecamatan;
 2. Melakukan rapat dalam rangka pengelolaan keuangan dan pemeliharaan dokumen keuangan kecamatan;
 3. Melaksanakan pengelolaan keuangan dan pemeliharaan dokumen keuangan kecamatan;
 4. Mendokumentasikan hasil pengelolaan keuangan dan pemeliharaan dokumen keuangan kecamatan.
- l. Melakukan pengelolaan, pengendalian, dan evaluasi penatausahaan keuangan Kecamatan;
- Tahapan:
1. Mempersiapkan bahan pengelolaan, pengendalian, dan evaluasi penatausahaan keuangan Kecamatan;
 2. Mengidentifikasi bahan pengelolaan, pengendalian, dan evaluasi penatausahaan keuangan Kecamatan;
 3. Melaksanakan pengelolaan, pengendalian, dan evaluasi penatausahaan keuangan Kecamatan;

4. Mendokumentasikan hasil pengelolaan, pengendalian, dan evaluasi penatausahaan keuangan Kecamatan
- m. Menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan yang meliputi realisasi anggaran bulanan, semesteran dan tahunan;

Tahapan:

1. Mempersiapkan bahan laporan pertanggung jawaban keuangan yang meliputi realisasi anggaran bulanan, semesteran dan tahunan;
 2. Mengidentifikasi bahan laporan pertanggung jawaban keuangan yang meliputi realisasi anggaran bulanan, semesteran dan tahunan;
 3. Melaksanakan laporan pertanggung jawaban keuangan yang meliputi realisasi anggaran bulanan, semesteran dan tahunan;
 4. Mendokumentasikan hasil laporan pertanggung jawaban keuangan yang meliputi realisasi anggaran bulanan, semesteran dan tahunan.
- n. Menyusun neraca keuangan kecamatan;

Tahapan:

1. Mempersiapkan bahan neraca keuangan kecamatan;
 2. Mengidentifikasi bahan neraca keuangan kecamatan;
 3. Melaksanakan neraca keuangan kecamatan;
 4. Mendokumentasikan hasil neraca keuangan kecamatan.
- o. Melakukan sistem informasi manajemen dan pelaporan Kecamatan

Tahapan:

1. Mempersiapkan bahan informasi manajemen dan pelaporan Kecamatan;
2. Mengidentifikasi bahan informasi manajemen dan pelaporan Kecamatan;
3. Melaksanakan informasi manajemen dan pelaporan Kecamatan;
4. Mendokumentasikan hasil informasi manajemen dan pelaporan Kecamatan.

p. Melakukan koordinasi, sinkronasi penyusunan rencana kegiatan tahunan pembangunan Kecamatan

Tahapan:

1. Mempersiapkan bahan koordinasi, sinkronasi penyusunan rencana kegiatan tahunan pembangunan Kecamatan;
2. Mengidentifikasi bahan koordinasi, sinkronasi penyusunan rencana kegiatan tahunan pembangunan Kecamatan;
3. Melaksanakan koordinasi, sinkronasi penyusunan rencana kegiatan tahunan pembangunan Kecamatan;
4. Mendokumentasikan hasil koordinasi, sinkronasi penyusunan rencana kegiatan tahunan pembangunan Kecamatan.

q. Menyiapkan bahan dan sarana pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka pengendalian dan pengembangan pembangunan bidang Kecamatan.

Tahapan:

1. Menyiapkan bahan dan sarana pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka pengendalian dan pengembangan pembangunan bidang Kecamatan.
2. Mengkoordinasikan bahan dan sarana pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka pengendalian dan pengembangan pembangunan bidang Kecamatan.
3. Melaksanakan penyusunan bahan dan sarana pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka pengendalian dan pengembangan pembangunan bidang Kecamatan.
4. Melaporkan hasil bahan dan sarana pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka pengendalian dan pengembangan pembangunan bidang Kecamatan.

r. Melakukan evaluasi pelaksanaan rencana dan program, pembangunan bidang Kecamatan

Tahapan:

1. Menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan rencana dan program, pembangunan bidang Kecamatan

2. Mengkoordinasikan laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana dan program, pembangunan bidang Kecamatan
 3. Melaksanakan penyusunan laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana dan program, pembangunan bidang Kecamatan
 4. Melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan rencana dan program, pembangunan bidang Kecamatan
- s. Melakukan monitoring dan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan Kecamatan

Tahapan:

1. Menyiapkan monitoring dan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan Kecamatan
 2. Mengkoordinasikan laporan hasil monitoring dan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan Kecamatan
 3. Melaksanakan penyusunan laporan monitoring dan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan Kecamatan
 4. Melaporkan hasil monitoring dan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan Kecamatan
- t. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas

Tahapan:

1. Menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas
2. Mengkoordinasikan laporan hasil koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas
3. Melaksanakan penyusunan laporan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas

4. Melaporkan hasil koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas
- u. Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undang

Tahapan:

1. Menyiapkan bahan menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undang
2. Mengkoordinasikan laporan hasil kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undang
3. Melaksanakan penyusunan laporan kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undang
4. Melaporkan hasil kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undang
- v. Menyusun laporan pelaksanaan Tugas Subbagian Program dan Keuangan serta memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan

Tahapan:

1. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan Tugas Subbagian Program dan Keuangan serta memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan
2. Mengkoordinasikan laporan pelaksanaan Tugas Subbagian Program dan Keuangan serta memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan
3. Melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan Tugas Subbagian Program dan Keuangan serta memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan
4. Melaporkan hasil laporan pelaksanaan Tugas Subbagian Program dan Keuangan serta memberi saran

pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan

w. Melakukan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

Tahapan:

1. Menyiapkan bahan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya
2. Mengkoordinasikan laporan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya
3. Melaksanakan penyusunan laporan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya
4. Melaporkan hasil laporan pelaksanaan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

@.SEKSI TATA PEMERINTAHAN

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemerintahan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai Tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Tata Pemerintahan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Tata Pemerintahan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. Memfasilitasi pembinaan ideologi negara, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;

- g. Melakukan pelayanan administrasi kependudukan, fasilitasi penyelenggaraan pertanahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan;
- h. Melakukan pembinaan Desa/Kelurahan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan;
- i. Melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan;
- j. Melakukan inventarisasi asset atau kekayaan Pemerintah Desa/Kelurahan dan Pemerintah Daerah serta kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya;
- k. Menyiapkan rekomendasi dan perizinan tertentu;
- l. Melakukan dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan;
- m. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Tata Pemerintahan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- n. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

@.SEKSI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Camat dalam mengoordinasikan dan melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang ketenteraman dan ketertiban umum.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai Tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. Melakukan fasilitasi kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban;
- g. Melakukan fasilitasi sistem keamanan lingkungan;
- h. Melakukan koordinasi dan pembinaan Satuan Polisi pamong Praja pada Kecamatan yang bersangkutan;
- i. Melakukan dan evaluasi penyelenggaraan urusan ketenteraman dan ketertiban umum;
- j. Memfasilitasi penegakan Peraturan daerah bersama PPNS;
- k. Melakukan pengamanan kebijakan Peraturan daerah dalam bidang ketenteraman dan ketertiban;
- l. Menyiapkan rekomendasi dan perizinan tertentu;
- m. Melakukan pelayanan kebersihan, keindahan dan ketertiban;
- n. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

@.SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 75 Tahun 2016, Seksi Ekonomi dan Pembangunan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang ekonomi dan pembangunan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai Tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Ekonomi dan Pembangunan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

- c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Ekonomi dan Pembangunan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. Melakukan pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan bidang perekonomian meliputi perindustrian dan perdagangan, koperasi, pengusaha kecil dan menengah sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
- g. Melakukan fasilitasi bidang pertanian meliputi pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
- h. Melakukan pendataan, evaluasi dan pelaporan statistik pertanian secara periodik;
- i. Melakukan pendataan obyek dan subyek pajak, retribusi serta pendataan lainnya sesuai dengan kebijakan Pemerintah daerah;
- j. Memfasilitasi pengawasan dan pengendalian bidang sumber daya alam meliputi perhutanan, kepariwisataan, pertambangan dan lingkungan hidup sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
- k. Menyiapkan rekomendasi perijinan tertentu;
- l. Memfasilitasi pengembangan perekonomian Desa/Kelurahan;
- m. Melakukan dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan perekonomian;
- n. Memantau pelaksanaan program pembangunan sesuai dengan kebijakan Pemerintah daerah;
- o. Memfasilitasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa/Kelurahan;
- p. Memfasilitasi perencanaan dan pelaksanaan pengembangan sumber daya air, pengembangan prasarana jalan jembatan dan pengembangan perumahan,

- pemukiman dan perkotaan sesuai dengan rencana tata ruang;
- q. Memantau dan pengendalian kegiatan bidang pembangunan meliputi pengembangan sumber daya air, pengembangan prasarana jalan dan jembatan, pengembangan perumahan, pemukiman;
 - r. Memfasilitasi pengelolaan bidang pengembangan sumber daya air, prasarana jalan, jembatan dan perumahan, pemukiman sesuai dengan rencana tata ruang;
 - s. Mengumpulkan dan mengelola data dibidang pengembangan jalan dan jembatan, perumahan, pemukiman serta penyehatan lingkungan;
 - t. Menyiapkan rekomendasi dan perizinan tertentu;
 - u. Melakukan dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan pembangunan;
 - v. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - w. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

@.SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang kesejahteraan social.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai Tugas:

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Kesejahteraan Sosial untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan kesejahteraan sosial;
- g. Melakukan pembinaan dibidang mental dan keagamaan;
- h. Mengoordinasikan kegiatan dibidang rehabilitasi kesejahteraan sosial, bantuan sosial dan perlindungan sosial serta pengembangan dan pemberdayaan sosial;
- i. Mengoordinasikan pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial;
- j. Melakukan dan evaluasi penyelenggaraan urusan kesejahteraan sosial;
- k. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- l. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

@. **SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**


Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat desa.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;

- e. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. Melakukan fasilitasi pemberdayaan masyarakat meliputi fasilitasi pemberdayaan perempuan, keluarga berencana, keluarga sejahtera dan pengembangan masyarakat Desa sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
- g. Melakukan fasilitasi dan pelayanan kesejahteraan sosial meliputi fasilitasi sosial, ketenagakerjaan, transmigrasi, pendidikan, kesehatan, keluarga berencana dan kehidupan keagamaan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
- h. Menginventarisasikan dan memfasilitasi pencegahan dan penanggulangan masalah sosial;
- i. Memfasilitasi pembinaan generasi muda, olahraga dan seni budaya;
- j. Melakukan dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat;
- k. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- l. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Struktur Organisasi Kecamatan Bontoharu



Gambar 2 Struktur Organisasi Kecamatan Bontoharu sesuai Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020

2. 2. Sumber Daya Kecamatan Bontoharu

Data PNS Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar sesuai dengan tingkat pendidikan, secara terperinci sebagai berikut :

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Prosentase
1	S2	0	0
2	S2	9	60
3	Diploma	1	6,7
4	SLTA	5	33,3
	Jumlah	15	100

Tabel 2.1. Data PNS Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar Sesuai dengan Tingkat Pendidikan

No	Gol.Ruang	S2	S1	Diploma	SLTA	Jumlah
1	IV/c	0	0	0	0	0
2	IV/b	0	0	0	0	0
3	IV/a	0	2	0	0	2
4	III/d	0	0	0	1	1
5	III/c	0	5	1	0	6
6	III/b	0	2	0	0	2
7	III/a	0	0	0	1	1
8	II/d	0	0	0	2	2
9	II/c	0	0	0	1	1
10	II/b	0	0	0	0	0
11	II/a	0	0	0	0	0
	Jumlah	0	9	1	5	15

Tabel 2.2. Data PNS Menurut Golongan Ruang dan Tingkat Pendidikan Formal

Keberadaan sarana dan peralatan kerja sangat mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi. Sarana dan Peralatan Kerja Utama di Kecamatan Bontoharu meliputi gedung kantor dan perlengkapannya.

Adapun sarana dan prasarana yang tersedia di Kecamatan Bontoharu disajikan dalam bentuk inventaris barang sesuai Permendagri No 17 TH 2007 antara lain :

NO	Jenis barang/NAMA BARANG	MERK/TYPE	TAHUN PEMBELIAN	ASAL USUL	KONDISI RUSAK BERAT	Harga (ribuan Rp)	KETERANGAN
1	Tanah			Pembelian			
2		Avansa/Toyota / -	2009	Pembelian		159.000,00	CAMAT BONTOHARU
3	Sepeda Motor	Yamaha MIO S / B3B A/T	2018	Pembelian		12.900,00	SEKCAM
4	Sepeda Motor	Suzuki Shogun R / -	1998	Pembelian		14.860,00	STAF EKBANG
5	Sepeda Motor	Suzuki Shogun (F1.125 Rcd R) / -	2008	Pembelian		14.660,00	KASI PERENCANAAN
6	Sepeda Motor	Susuki shogun NR / -	2009	Pembelian		15.336,00	KASI TRANTIB
7	Sepeda Motor	Yamaha/Jupiter / -	2010	Pembelian		15.200,00	STAF UMUM KEPEG
8	Sepeda Motor	suzuki / UW 125 SC	2015	Pembelian		20.000,00	KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
9	Multburst Generator Unit	Moestro / MT 7000 CE	2019	Pembelian		7.900,00	
10	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	brother / -	2009	Pembelian		2.000,00	
11	Lemari Besi	Q-Biz / -	2008	Pembelian		1.500,00	
12	Lemari Besi	Brother / -	2012	Pembelian		1.400,00	
13	Lemari Besi	Q-Biz / -	2008	Pembelian		1.500,00	
14	Lemari Besi	- / -	2009	Pembelian		2.208,00	
15	Lemari Besi	brother / -	2009	Pembelian		552,00	
16	Rak Kayu	- / -	2000	Pembelian		520,00	
17	Filling Besi/Metal	Brother / -	2011	Pembelian		1.400,00	
18	Lemari Kaca	- / -	2002	Pembelian		800,00	
19	Lemari Kaca	- / -	2003	Pembelian		800,00	
20	Lemari Makan	Mahkota Mas / -	2012	Pembelian		550,00	
21	Lemari kayu	- / -	2014	Pembelian		1.000,00	
22	Mesin Absensi	-	2018	Pembelian		10.000,00	
23	Meja Kayu/Rotan	Activ	2018	Pembelian		2.600,00	
24	Meja Rapat	- / -	2008	Pembelian		2.550,00	
25	Meja Rapat	Topix / -	2014	Pembelian		4.000,00	
26	Kursi Rapat	futura / -	2009	Pembelian		312,50	
27	Kursi Rapat	futura / -	2009	Pembelian		24.687,50	
28	Kursi Rapat	Futura	2019	Pembelian		21.500,00	
29	Kursi Tamu	Bigtop 321 / -	2000	Pembelian		300,00	
30	Kursi Tamu	- / -	2003	Pembelian		520,00	
31	Kursi Tamu	Bigtop 321	2000	Pembelian		300,00	
32	Kursi Tamu	Bigtop 321 / -	2000	Pembelian		300,00	
33	Kursi Tamu	-	2003	Pembelian		520,00	
34	Kursi Tamu	- / -	2003	Pembelian		1.040,00	
35	Kursi Putar	Isabel / -	2002	Pembelian		1.120,00	

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2021– 2026
KECAMATAN BANTOHARU

36	Kursi Putar	Verona / -	2002	Pembelian		780,00	
37	Kursi Putar	Indachi D-620 / -	2009	Pembelian		800,00	
38	Kursi Putar	Brother	2018	Pembelian		7.000,00	
39	Tenda	- / -	2009	Pembelian		25.000,00	
40	Meja Biro	- / -	2003	Pembelian		1.040,00	
41	Meja Biro	Arinda / -	2002	Pembelian		780,00	
42	Meja Biro	- / -	2003	Pembelian		1.040,00	
43	Kursi Kerja	chitose / -	2009	Pembelian		3.150,00	
44	Mesin Potong Rumput	matari / -	2011	Pembelian		1.000,00	
45	Lemari Es	Sanyo / -	2014	Pembelian		1.500,00	
46	AC Unit	LG SD9LS-1 / -	2009	Pembelian		8.000,00	
47	AC Unit	Sharp	2019	Pembelian		22.500,00	
48	Alat Pendingin Lain-lain	Daikin / FVRN71BXV14	2019	Pembelian		25.000,00	
49	Alat Pendingin Lain-lain	Daikin / FVRN71BXV14	2019	Pembelian		25.000,00	
50	Rak Piring	-	2018	Pembelian		1.500,00	
51	Televisi	LG / -	2014	Pembelian		4.000,00	
52	Televisi	LG 22 MT47AC / 22 MT47AC-PT	2015	Pembelian		2.500,00	
53	Tangga Alumunium	-	2018	Pembelian		1.500,00	
54	Mimbar/Podium	- / -	2003	Pembelian		500,00	
55	Mimbar/Podium	- / -	2009	Pembelian		1.000,00	
56	Alat Rumah Tangga Lain-lain	- / -	2000	Pembelian		1.500,00	
57	P.C Unit/	Benq / -	2011	Pembelian		4.900,00	
58	P.C Unit/	LG / -	2014	Pembelian		6.000,00	
59	Lap Top	acer aspire 4730 Z / -	2009	Pembelian		10.000,00	
60	Lap Top	sony valo / -	2012	Pembelian		10.000,00	
61	Lap Top	Lenopo / -	2014	Pembelian		12.000,00	
62	Lap Top	Toshiba / Satellite P 55 W-C	2016	Pembelian		14.000,00	
63	Lap Top	Asus / X 453 s	2016	Pembelian		5.000,00	
64	Lap Top	Lenovo Ideapad 110-14 IBR	2017	Pembelian		5.000,00	
65	Lap Top	Lenovo Ideapad 110-14 IBR	2017	Pembelian		5.000,00	
66	Lap Top	HP / Hp	2018	Pembelian		7.500,00	
67	Lap Top	HP	2018	Pembelian		7.500,00	
68	Lap Top	Aser Aspira / Z476	2019	Pembelian		7.500,00	
69	Lap Top	Aser Aspira / Z476	2019	Pembelian		7.500,00	
70	Note Book	Accer Aspire 1 / -	2011	Pembelian		4.000,00	
71	Note Book	- / -	2010	Pembelian		4.000,00	
72	Printer	Canon Pixma / MP287	2016	Pembelian		1.000,00	
73	Printer	Caon Pixma	2017	Pembelian		4.580,00	
74	Printer	Epson L 360	2018	Pembelian		3.000,00	
75	Printer	Canon Pixma / MP 287	2019	Pembelian		1.500,00	

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2021– 2026
KECAMATAN BANTOHARU

76	Printer	Canon Pixma / MP287	2019	Pembelian		1.500,00	
77	Printer	Epson LX-300+ / -	2007	Pembelian		1.440,00	
78	Printer	Epson Lx-300 / -	2000	Pembelian		800,00	
79	Printer	Canon / MP 237	2014	Pembelian		900,00	
80	Printer	Canon Mp287	2018	Pembelian		1.500,00	
81	Printer	Canon Mp 287	2018	Pembelian		1.500,00	
82	Printer	Cano Hp 267	2018	Pembelian		1.500,00	
83	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Olimpic	2018	Pembelian		6.000,00	
84	Meja Kerja	martim MT-301 / -	2009	Pembelian		1.250,00	
85	Meja Kerja	martim MT-201 / -	2009	Pembelian		6.075,00	
86	Meja Kerja	martim MT-201 / -	2009	Pembelian		675,00	
87	Meja Kerja	ACTIV / -	2015	Pembelian		2.150,00	
88	Meja Tamu Ruang Tunggu Pejabat Eselon III	Bigtop 321	2000	Pembelian		300,00	
89	Meja Tamu Ruang Tunggu Pejabat Eselon III	-	2003	Pembelian		520,00	
90	Meja Tamu Ruang Tunggu Pejabat Eselon III	Lokal	2019	Pembelian		1.100,00	
91	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Indachi	2019	Pembelian		2.000,00	
92	Lemari Buku untuk Perpustakaan	Olympic / -	2002	Pembelian		480,00	
93	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	Martin AT-01 / -	2009	Pembelian		1.600,00	
94	Proyektor + Attachment	Infocus / -	2014	Pembelian		5.500,00	
95	Equalizer	dbx / -	2013	Pembelian		4.300,00	
96	Microphone/Wireless Mic	Spring / -	2013	Pembelian		7.500,00	
97	Peralatan studio Visual Lain-lain	dbx / -	2013	Pembelian		4.550,00	
98	Peralatan studio Visual Lain-lain	Yamaha PSR 700 / -	2009	Pembelian		15.000,00	
99	Peralatan studio Visual Lain-lain	- / -	2013	Pembelian		3.300,00	
100	Stand Microphone	AMS002NC / -	2013	Pembelian		1.100,00	
101	Camera Electronic	kodak easy share m753 / -	2007	Pembelian		2.000,00	
102	Mixer PVC	Yamaha / -	2013	Pembelian		6.800,00	
103	Loudspeaker	Golden Sound / -	2013	Pembelian		10.250,00	
104	Loudspeaker	golden sound / -	2013	Pembelian		7.200,00	
105	Loudspeaker	Hartke / -	2009	Pembelian		4.900,00	
106	Wireless Amplifier	Kazt.9.02 / -	2008	Pembelian		1.600,00	
107	Bangunan Gedung Kantor Permanen		31/12/2006	Pembelian		76.500,00	kantor Camat lama (mesium)
108	Bangunan Gedung Kantor Permanen			Pembelian		826.770,59	kantor Camat bontoharu
109	Bangunan Gedung Kantor Permanen		16/12/2013	Pembelian		191.446,61	Penimbunan Halaman Kantor Camat

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2021– 2026
KECAMATAN BONTOHARU

110	Bangunan Gedung Kantor Permanen			Pembelian		0,00	Kantor Camat
111	Bangunan Gedung Instalasi lain-lain			Pembelian		172.858,61	paving blok kantor camat bontoharu
112	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Permanen			Pembelian		212.485,55	aula kantor camat
113	Konstruksi Pagar			Pembelian		220.244,25	Pagar Depan Kantor
114	Rumah Negara Golongan III Lain-lain			Pembelian		102.500,00	Rumah dinas Camat
JUMLAH						2.507.001,60	
1	Sepeda Motor	Suzuki TRX	1998	Pembelian	Rusak Berat	3.600,00	Fisik masi ada/di bagian aset
2	Loudspeaker	Audio Blast AU 900 w / -	2001	Pembelian	Rusak Berat	240,00	Fisik Ada
3	Mesin Ketik Lain-Lain	Olypia / -	2002	Pembelian	Rusak Berat	400,00	Fisik Ada
4	PC Unit/ Komputer PC	Giga Pro / -	2002	Pembelian	Rusak Berat	8.160,00	Fisik Ada
5	Meja Biro	Olympic /-	2003	Pembelian	Rusak Berat	300,00	Fisik Tidak ada
6	P.C Unit / Komputer PC	HP. Compaq / -	2003	Pembelian	Rusak Berat	6.400,00	Fisik Tidak ada
7	P.C Unit / Komputer PC	Samsung / -	2003	Pembelian	Rusak Berat	6.400,00	Fisik Tidak ada
8	Sepeda Motor	Suzuki Thunder/-	2007	Pembelian	Rusak Berat	14.360,00	Fisik masi ada di kec Bontoharu
9	Printer	HP. Deskjet F380	2008	Pembelian	Rusak Berat	1.200,00	Fisik Tidak ada
10	P.C Unit/ Komputer PC	Beyond / -	2009	Pembelian	Rusak Berat	9.000,00	Fisik Ada
11	Printer	Cannon /-	2009	Pembelian	Rusak Berat	1.200,00	Fisik Ada
12	Peralatan komputer main frame lain-lain	HP. Deskjet D1660	2010	Pembelian	Rusak Berat	500,00	
13	Meja Biro	Olypic /-	1003	Pembelian	Rusak Berat	300,00	Fisik Tidak ada
14	Kursi Putar	Isabel	2003	Pembelian	Rusak Berat	480,00	Fisik Tidak ada
15	Kursi Rapat		2003	Pembelian	Rusak Berat	160,00	Fisik Tidak ada
16	Kursi Rapat		2003	Pembelian	Rusak Berat	320,00	Fisik Tidak ada
17	Kursi Rapat	Paragon /-	2002	Pembelian	Rusak Berat	35,00	Fisik Tidak ada
18	Kursi Rapat	Edenia / -	2002	Pembelian	Rusak Berat	32,00	Fisik Tidak ada
19	Kursi Tamu		2002	Pembelian	Rusak Berat	1.800,00	Fisik Tidak ada
20	Meja Biro	Olypic /-	2003	Pembelian	Rusak Berat	300,00	Fisik Tidak ada
21	Kaca Riben		2002	Pembelian	Rusak Berat	128,00	Fisik Tidak ada
22	Televisi	Akira 14,matrix	2008	Pembelian	Rusak Berat	2.500,00	Fisik Tidak ada

23	Laptop	Tosiba Satelite	2007	Pembelian	Rusak Berat	10.000,00	Fisik Ada
24	Personal Komputer Lain-lain	Kenika 500 V/-	2003	Pembelian	Rusak Berat	300,00	Fisik Tidak ada
25	Stan microphone	BMA (Bear Moutain	2011	Pembelian	Rusak Berat	700,00	Fisik Ada
26	Microphone	Audio Blast AU 900	2001	Pembelian	Rusak Berat	160,00	Fisik Ada
27	Radio HF /FM lain-lain	Polytron	2008	Pembelian	Rusak Berat	800,00	Fisik Tidak ada
28	Radio HF /FM lain-lain	Sanken 1200 watt	2001	Pembelian	Rusak Berat	800,00	Fisik Ada
JUMLAH						70.575,00	

Tabel 2.3. Tabel Data asset

2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Bontoharu

Pengukuran indikator makro sangat berguna untuk melihat trend yang terjadi selama kurun waktu 5 tahun yang lalu. Dengan mengamati kecenderungannya yang terjadi selama 5 tahun ke belakang, dapat ditentukan trend yang akan terjadi 5 tahun ke depan. Setelah mengetahui trend tersebut, barulah didapat rencana apa yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi trend yang terjadi.

Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Bontoharu berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Kepmenpan Nomor 09 Tahun 2007, berdasarkan sasaran/target Renstra Kecamatan Bontoharu periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Kecamatan Bontoharu dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Bahan penulisan tentang kinerja pelayanan Kecamatan Bontoharu ini mengacu pada hasil kerja .

Tabel 2.4. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Bontoharu Tahun 2016-2021 (TC.23)

No	Indikator Kinerja sesuai Tupoksi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan aparatur pemerintah dan lembaga kemasyarakatan dalam rangka reformasi birokrasi																		
	❖ Jumlah tertib administrasi		Jumlah yang melaksanakan tertib administrasi		1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	100 %	100%
	❖ Data dan materi lingkup pemerintahan yang tersusun (profil kecamatan dan tipologi)		Keberadaan Profil Kecamatan		1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1	1	1	1	1	100 %	100 %	100 %	100%	100%
	❖ Pembinaan Desa (Desa terbaik)		Pembinaan Desa		1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	0	0	0	1	1	0	0	0	100%	100%
	❖ SOP bidang pemerintahan yang tersusun		Keberadaan SOP bidang Pemerintahan		1 SOP	1 SOP	1 SOP	1 SOP	1 SOP	1	1	1	1	1	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Meningkatkan kapasitas organisasi melalui pengembangan budaya kerja dan menerapkan system manajemen kinerja																		
	❖ SOP bidang administrasi umum, kepegawaian, program dan pengelolaan keuangan		Keberadaan SOP bidang Administrasi		1 SOP	1 SOP	1 SOP	1 SOP	1 SOP	1	1	1	1	1	100 %	100 %	100 %	100%	100%
	❖ Analisis Tupoksi, analisis beban kerja, dan analisis jabatan tersusun		Dokumen Tupoksi, ABK, Anjab		3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	3	3	3	3	3	100 %	100 %	100 %	100 %	30%
	❖ Rata-rata tingkat kehairan PNS dalam setahun		Peningkatan Kedisiplinan PNS		90 %	80 %	90 %	95 %	95 %	80 %	80 %	80 %	85 %	85 %	88.89 %	100 %	88.89 %	89.47 %	89.47 %

3	Meingkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan umum terdapat masyarakat																		
	❖ % wajib KTP yang memiliki KTP	Identitas kependudukan		90 %	91 %	92 %	93 %	94 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	100 %	98.90 %	97.83 %	96.77 %	95.74 %	
	❖ Jumlah SOP bidang pelayanan masyarakat yang tersusun	Keberadaan SOP bidang Pelayanan		1 SOP	1 SOP	1 SOP	1 SOP	1 SOP	1	1	1	1	1	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
4	Meningkatkan kualitas kehidupan kemasyarakatan melalui kemudahan akses terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat serta meningkatkan kerukunan beragama dan kebangsaan masyarakat																		
	❖ Terbinanya kader POSYANDU dan PKK	Pembinaan kader Posyandu		2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	2	2	2	2	2	100 %	100 %	100 %	100%	100%	
	❖ % sekolah yang menerapkan UKS	Sekolah yang ada UKS		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
	❖ Jumlah insiden akibat konflik agama	Toleransi antar umat beragama		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	
	❖ Jumlah rumah ibadah yang berfasilitas mendapat bantuan	Bantuan rumah ibadah		6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	
5	Meningkatkan aktifitas UKM, produk unggulan kecamatan, koperasi, dan BKM binaan																		
	❖ Jumlah UKM yang aktif	Pembinaan UKM		3 unit	-3 unit	-3 unit	1 unit	3 unit	0	0	0	1	2	0	0	0	100 %	66.67 %	
	❖ Jumlah Koperasi aktif	Pembinaan Koperasi		2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
	❖ SOP bidang EKBANG tersusun	Keberadaan SOP Ekbang		1 SOP	1 SOP	1 SOP	1 SOP	1 SOP										100%	
	❖ Jumlah program kemitraan yang terjalin	Pembinaan kemitraan UKM		1 prog	1 prog	1 prog	1 prog	1 prog	0	0	0	1	1	0	0	0	100 %	100%	

6	Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan budaya tertib dan aman dalam kehidupan bermasyarakat																		
	❖ % penurunan pelanggaran K3		Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban dan Keamanan		20 %	20 %	10 %	10 %	10 %	20	20	10	10	10	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
	❖ % penurunan illegal logging		Pencegahan Illegal Logging		80 %	85 %	90 %	90 %	90 %	80	85	90	90	90	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
	❖ % penurunan illegal fishing		Pencegahan Illegal Fishing		30 %	30 %	20 %	20 %	20 %	20	20	10	10	10	66.67 %	66.67 %	50 %	50 %	50%
	❖ SOP bidang ketenteraman dan ketertiban umum yang tersusun		Keberadaan SOP Trantibun		1 SOP	1	1	1	1	1	100 %	100 %	100 %	100 %	100%				

Laporan keuangan dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 2.5. Tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kantor Kecamatan Bontoharu tahu 2016-2021 (TC.24)

Uraian	Anggaran Tahun ke- (000)					Realisasi Anggaran Tahun ke- (000)					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran (%)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Belanja Daerah	13.330. 200.000	11.905. 200.000	11.358. 680.000	9.575.9 49.119	2.949.94 9.295	12.061. 742.036	10.966. 509.309	10.783. 696.474	9.384.89 5.732	2.752.9 87.109	90.5%	92%	94.9%	98%	93.3%	468.7 %	93.74 %
1. Belanja Tidak Langsung	12.780. 200.000	11.105. 200.000	10.675. 200.000	8.857.8 78.519	2.502.80 0.000	11.353. 348.236	10.170. 041.263	10.181. 279.290	8.674.50 5.093	2.311.1 34.302	88.8%	91.6%	95.4%	97.9%	92.3%	466 %	93.2 %
a. Belanja Pegawai	12.780. 200.000	11.105. 200.000	10.675. 200.000	8.857.8 78.519	2.502.. 800.000	11.353. 348.236	10.170. 041.263	10.181. 279.290	8.674.50 5.093	2.311.1 34.302	88.8%	91.6%	95.4%	97.9%	92.3%	466 %	93,2 %
b. Belanja Hibah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. Belanja Langsung	550.000. 000	800.000. 00	683.480. 000	716.070. 600	447,149. 295	546.393. 800	796.468. 046	602.417. 148	716.070. 600	441.852. 807	99.3%	99.4%	88%	100%	98.8%	485.5 %	97.1 %
a. Belanja Pegawai	139.470. 000	320.105. 000	150.000. 000	100.400. 000	80.100. 000	139.470. 000	320,105, 000	77.100. 000	100.400. 000	80.100. 000	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	500 %	100 %
b. Belanja barang dan Jasa	382.730. 000	464.895. 000	60.640. 000	492.670. 600	367.042. 295	379.123. 800	461.783. 046	60.445. 000	486.990. 639	361.752. 807	99 %	99.1%	99.7%	98.8%	98.6%	495.2 %	99.04%
c. Belanja Modal	27.800. 000	15.000. 000	20.000. 000	123.000. 000	-	27.800. 000	14.580. 000	20.000. 000	123.000. 000	-	100 %	97,2 %	100 %	100 %	-	397.2	79.44 %

2. 4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

a. - Analisis Renstra

Analisis terhadap :

- Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024. Pada Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dalam renstra K/L terdapat program-program yang dapat dimanfaatkan untuk membangun administrasi kewilayahan.
- Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2018 – 2023, memuat Renstra Sekretariat Daerah. Sebagai refensi untuk membuka peluang peningkatan reformasi birokrasi pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
- Kebijakan kewilayahan Kabupaten Kepulauan Selayar merujuk pada kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana terdapat dalam dokumen Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) 2010 – 2030 Kabupaten Kepulauan Selayar yang merupakan arahan tindakan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan penetapan wilayah ruang kabupaten. Terdapat dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor ... Tahun 201.. Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar No. 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012-2032.
- KLHS menggunakan salah satu metode untuk menjawab kelemahan metode daya dukung berbasis potensi yaitu dengan berbasis pada jasa ekosistem. Penilaian daya dukung lingkungan berbasis jasa ekosistem dilakukan

dengan mendasarkan pada manfaat yang dapat dihasilkan dari suatu ekosistem. Pendekatan nilai jasa ekosistem dalam perhitungan daya dukung lingkungan didasarkan pada fungsi dari sumberdaya alam dan lingkungan yaitu berbentuk barang (goods) dan pelayanan (services). Produk berupa barang yang dinilai berupa hasil langsung dari sumberdaya alam dan lingkungan seperti kayu, bahan tambang, minyak, gas, pangan, dan sebagainya. Sedangkan, produk jasa yang dinilai berupa hasil tidak langsung atau disebut pula jasa lingkungan (jasa ekosistem) berupa fungsi lingkungan seperti tata air, iklim, air bersih, biodiversitas, keindahan, kesejukan, dan lain sebagainya. Pendekatan nilai jasa ekosistem yang digunakan dalam perhitungan daya dukung lingkungan dapat dikategorikan dalam empat aspek yaitu:

1. Jasa penyediaan (provisioning);
2. Jasa pengaturan (regulating);
3. Jasa budaya (cultural);
4. Jasa pendukung (supporting).

b. Tantangan dan Peluang

- Tantangan

Berdasarkan analisis lingkungan strategis, dapat diuraikan beberapa tantangan yang dihadapi Kecamatan Bontoharu dalam penyelenggaraan pemerintah, melaksanakan pembangunan, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, antara lain :

- a. Infra struktur Kelistrikan Yang Belum merata di semua Desa/Kel Pemenuhan energy listrik bagi kebutuhan rumah tangga di Kecamatan Bontoharu sudah dilakukan melalui listrik yang disediakan pemerintah namun ada 3 Desa yang belum sepenuhnya menikmati listrik 24 jam karena

daya yang masih terbatas jangkauan dan waktu nyalanya. Tingkat elektrifikasi di Kecamatan Bontoharu masih rendah dari jumlah rumah tanggah yang ada.

Desa/Kelurahan	Pegguna Listrik			Bukan Pengguna Listrik
	PLN	Non PLN	Jumlah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Kel Putabangun	350	144	-	494
2. Kel Bontobangun	266	172	-	438
3. Desa Bontosunggu	396	-	-	396
4. Desa Bontoborusu	-	359	-	359
5. Desa Kahu-kahu	-	413	-	413
6. Desa Bontolebang	-	217	-	217
7. Desa Bontotangnga	330	-	-	330
8. Desa Kalepadang	354	-	-	354
Bontoharu	1.696	1,305	-	3.001

• Data BPS Bontoharu Dalam Angkat 2020

b. Terbatasnya Pelayanan Sarana Transportasi Antar Pulau

Sebagai kecamatan yang terdiri dari wilayah kepulauan dengan jumlah pulau sebanyak 8 buah pulau, ketersediaan saran transportasi antar pulau merupakan suatu keniscayaan. Selama ini, sebagai akibat terbatasnya sarana transportasi antar pulau, khususnya dari dan ke ibukota kabupaten, menyebabkan apar pemerintah yang bertugas di Kecamatan Bontoharu namun berdomisili dari daratan Selayar terkadang mengakibatkan lalai menjalankan tugasnya.

Oleh karena

itu, dalam rangka meningkatkan pelayanan pemerintah dan pembangunan serta kemasyarakatan di Kecamatan Bontoharu, perlu ditingkatkan ketersediaan sarana transportasi dari pulau guna mendukung aksesibilitas arus barang, jasa dan penumpang dari dan ke wilayah Kecamatan Bontoharu.

c. Sistem Pertanian Masyarakat Yang Masih Relative Bersifat Subsistem

Kegiatan perekonomian yang berbasis hanya pada pemenuhan kebutuhan keluarga mendominasi kegiatan pertanian di Bontoharu. Hal ini berimbas pada pertanian yang menggerakkan perekonomian Kecamatan Bontoharu secara umum. Hal ini dimungkinkan karena keterbatasan transportasi untuk pemasaran hasil pertanian. Moda transportasi yang ada dengan moda transportasi rakyat yang relative tradisional dengan biaya ekonomi yang relatif mahal berimbas langsung pada pendapatan masyarakat dengan margin keuntungan yang juga relative kecil.

d. Kualitas Ketenagakerjaan Yang Relative Rendah

Keterbatasan lapangan kerja yang tersedia dan tingkat pendidikan pencari kerja yang berbanding lurus dengan kualitas tenaga kerja yang rendah. Hal ini juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang relative rendah. Juga dipengaruhi oleh tingkat ekonomi yang masih relative rendah.

e. Pengelolaan Potensi Sumberdaya Alam Baik Darat Maupun Laut Belum Optimal

Sebagai kecamatan dengan wilayah kepulauan dimana perairan menjadi dominan dengan potensi yang sangat besar. Kekurangan armada penangkapan ikan yang itupun yang ada masih bersifat tradisional ditambah lagi jangkauan pemasaran dengan armada pengangkutan hasil perikanan yang terbatas menyebabkan potensi perikanan

dan kelautan menjadi hal yang kurang menarik bagi masyarakat Kecamatan Bontoharu.

Potensi pertanianpun yang merupakan potensi sumberdaya alam di darat juga tidak optimal dalam pengelolaannya. Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa transportasi dan pengelolaan subsistem yang hanya menjadikan pertanian untuk kebutuhan pemenuhan keluarga saja.

f. Sistem Pertanian Masyarakat Yang Masih Relative Bersifat Subsistem

- **Peluang**

Sebagaimana disetiap tantangan maka akan ada peluang yang bisa menjadi potensi pengembangan, berikut adalah potensi yang dapat dikembangkan menjadi peluang yang dimiliki Kecamatan Bontoharu :

- a. Peluang pengembangan pembangunan dari Renstra K/L, RTRW, KLHS, Renstra Perangkat Daerah Provinsi yang selayar dengan perencanaan pengembangan di wilayah Kecamatan Bontoharu, khususnya pada sektor kemaritiman.
- b. Potensi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan yang masih melimpah dengan nilai jual yang baik di pasar global. Untuk produk perkebunan, kopra memiliki peluang yang sangat baik, hal ini dibuktikan dengan harga kopra yang berasal dari Bontoharu mendapat harga yang tertinggi di pedagang besar Ibukota Kabupaten. Demikian pula dengan jambu mente.
- c. Tersedia SDM ketenagakerjaan khususnya tenaga kerja yang menggunakan aktifitas fisik yang kuat yang cukup tersedia.

- d. Letak wilayah di tenggara yang berbatas langsung dengan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Provinsi Nusa Tenggara Timur, hal ini bisa dikembangkan menjadi gerbang perdagangan barang dan jasa.
- e. Terdapat beberapa pulau dengan potensi kepariwisataan yang sangat potensial untuk dikembangkan baik secara local maupun global. Potensi keindahan pulau kecil yang dapat dikembangkan untuk paket pariwisata, factor kedekatan perairannya dengan Bali dan Lombok dapat dimanfaatkan secara optimal.
- f. Komitmen Bupati dan Wakil Bupati terpilih 2021 - 2026 yang akan menjadikan wilayah laut sebagai basis potensi ekonomi daerah dimana dalam area poros maritim letak Kepulauan Selayar yang berada di pertengahan wilayah Republik Indonesia, dapat dikembangkan menjadi pusat distribusi barang ke wilayah timur Indonesia.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN BONTOHARU

3.1 Identitas Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Bontoharu

Kecamatan Bontoharu pada awal pemerintahannya merupakan Kecamatan yang berkedudukan di Ibukota Kabupaten, yang membawahi 5 (lima) Kelurahan dan 3 (tiga) Desa, yaitu Kelurahan Benteng, Benteng Selatan, Benteng Utara, Putabangun, Bontobangun, Desa Bontoborusu, Desa Bontosunggu dan Desa Bontotangnga.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan di Kabupaten Selayar, yaitu Kecamatan Bontoharu yang masih membawahi beberapa Desa, maka pemerintah Kabupaten Selayar membagi Wilayah Pemerintahan Kecamatan menjadi 2 (dua), yaitu Kecamatan Bontoharu yang berkedudukan di Matalalang Kelurahan Bontobangun sebagai Ibukota Kecamatan Bontoharu meliputi (Kelurahan Bontobangun, Kelurahan Putabangun, Desa Bontoborusu, Desa Bontolebang, Desa Bontosunggu dan Desa Bontotangnga) ditambah 2 desa pemekaran, yaitu desa Kahu-Kahu dan Desa Kalepadang, sementara kecamatan Benteng yang berkedudukan di Ibukota Kabupaten membawahi 3 (tiga) Kelurahan yaitu, Kelurahan Benteng, Kelurahan Benteng Selatan dan Kelurahan Benteng Utara.

Pembagian Wilayah tersebut di atas, dalam rangka mempercepat penataan perkotaan dan tugas-tugas di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan serta untuk meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat.

Pemerintah Kecamatan Bontoharu menyadari bahwa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi terutama dalam hal optimalisasi pelayanan kepada masyarakat membutuhkan upaya yang maksimal dan sungguh-sungguh agar pelayanan yang diberikan tersebut dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat secara menyeluruh dengan kualitas pelayanan prima yang optimal.

Tabel 3.1 Permasalahan pelayanan (TB.35)

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Masih Lemahnya Koordinasi dengan Desa/Kelurahan tentang kebijakan Pemerintah daerah	Pengoptimalan pelayanan publik kepada masyarakat yang sepenuhnya belum terlaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1 2. Belum optimalnya pelayanan perijinan dan administrasi kependuduk yang terlayani 3. Data kelengkapan monografi dan profil Kecamatan yang bersumber dari propil kelurahan/ desa yang belum lengkap
2	Terbatasnya jumlah sarana dan prasaran yang ada di Kantor Kecamatan, Desa dan Kelurahan sehingga pelayanan kepada masyarakat belum maksimal	Belum maksimalnya pemanfaatan tehnologi terhadap pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi sebagai kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan publik 2 Sarana dan prasarana pelayanan dengan menggunakan teknologi komunikasi yang belum ada dukungan fisik. 3. SDM staff yang belum terupdate 4. Jumlah staff yang tidak memadai
3	Belum optimalnya peran serta dan swadaya	Usulan masyarakat yang masuk dalam APBD dan Musrenbang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya tingkat kehadiran masyarakat dalam Musrenbang desa

	masyarakat dalam pemberdayaan dan Pembangunan Wilayah	Kabupaten yang belum terakomodir dengan seksama	dan kecamatan 2. Tingkat keterserapan usulan yang prioritas di desa ke dalam prioritas anggaran kegiatan
4	Lambatnya Peranan dan fungsi kelembagaan di masyarakat akibat koordinasi masyarakat dan pemerintah Desa/Kelurahan dan Kecamatan	Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat serta penguatan kelompok yang rentan	1. Masih rendahnya tingkat poskamling dan Linmas aktif 2. Lembaga kemasyarakatan yang berprestasi dan aktif di desa yang masih rendah

1. 2. Telaahan Program Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Terpilih 2021 – 2026

Setiap Rencana Strategis (Renstra) harus berpedoman pada Visi dan Misi Kabupaten Kepulauan Selayar, agar dalam pencapaian tujuan pembangunan terdapat sinkronisasi. Dalam hal ini visi dan misi Kecamatan Bontoharu sesuai dengan RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar. Adapun Visi Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2021 dirumuskan sebagai berikut :

“ Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia ”.

Pernyataan visi ini mengandung dua makna, yaitu :

1. Bandar Maritim adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kepelabuhanan yang memiliki kawasan khusus untuk melayani penumpang dan bongkar/muat barang, serta perdagangan barang, jasa, dan industri; dan
2. Kawasan Timur Indonesia menunjukkan bahwa berada pada Kawasan Timur Indonesia dengan jaringan (hub) perdagangan barang/jasa, industri, dan distribusi logistik yang mencakup kabupaten/kota pada wilayah Teluk Bone, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah Bagian Timur, Maluku, dan Maluku Utara.

Visi “Bandar Maritim” merupakan gambaran kondisi daerah yang diinginkan pada tahun 2026, ditandai dengan keluaran berikut ini :

1. Terbentuknya dasar pembangunan “Kawasan Pusat Distribusi Logistik”
2. Terbentuknya dasar pembangunan “Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata”
3. Terbentuknya dasar pembangunan “Kawasan Industri Perikanan Terpadu”

Dengan terwujudnya Visi “Bandar Maritim” pada tahun 2026, akan memberi dampak pada terbangunnya daerah dengan indikator capaian dimulai pada tahun 2026, sebagai berikut :

1. Kepulauan Selayar menjadi simpul transportasi laut nasional;
2. Pengelolaan SDA yang optimal dengan keseimbangan lingkungan hidup yang terjamin;
3. Kepulauan Selayar menjadi penyuplai kebutuhan pangan nasional dari komoditas perikanan, serta menjadi penyedia komoditas ekspor (perikanan dan non perikanan); dan
4. Peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat, dan daya saing

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam upaya untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, maka ada 6 (enam) misi pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar Periode 2021–2026, yaitu:

1. Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan.

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang terlihat dari

birokrasi yang bersih, akuntabel, transparan, birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

2. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan.

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah pembangunan yang dilakukan melalui pendekatan pembangunan berbasis desa yang berkelanjutan dengan memperhatikan capaian klasifikasi dan kualifikasi desa, dan segenap upaya peningkatan ekonomi berbasis desa. Menurunkan tingkat kemiskinan dan pemerataan pendapatan menjadi tujuan, dengan sasaran utama meningkatkan klasifikasi dan kualifikasi desa menjadi desa berkembang, desa maju, dan desa mandiri.

3. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat.

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah tingkat kualitas hidup seluruh masyarakat di Kabupaten Kepulauan Selayar yang dibangun agar mempunyai derajat kualitas hidup yang tinggi yang diukur dari peningkatan IPM dan mempunyai daya saing yang baik.

4. Mengembangkan Pengelolaan Potensi Kelautan.

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah pengembangan motor penggerak ekonomi masyarakat akan difokuskan pada pemanfaatan potensi kelautan (termasuk jasa kelautan dan pariwisata bahari) dan potensi perikanan dengan segenap keunggulan yang dimiliki.

5. Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan.

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah memastikan terhubungnya segala aktifitas kehidupan sosial masyarakat dengan fundamental keagamaan sebagai landasan dan arah hidup masyarakat sebagai khalifah.

6. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah pembangunan yang dilakukan melalui pendekatan pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung dan ramah terhadap lingkungan, serta upaya pemulihan lingkungan yang telah terdegradasi.

Selanjutnya berdasarkan rumusan strategi dan arah kebijakan, maka ditarik beberapa prioritas yang menjadi factor pendorong pembangunan RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026, yang kemudian diturunkan ke Program Pembangunan Daerah. Program prioritas dimaksud terdiri dari tiga pilar pembangunan dan satu program unggulan sebagai penopang dari Visi Bandar Maritim. Program Prioritas tersebut terdiri atas :

-
1. Pembangunan Distribusi Logistik (PDL);
 2. Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata;
 3. Pembangunan Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT);
dan
 4. Gerakan Membangun Desa Mandiri (Gerbang Sari).

Untuk mengantar pada penajaman Program Pembangunan Daerah yang akan digunakan dalam mewujudkan Visi Bandar Maritim tersebut, berikut dijelaskan pendekatan pembangunan wilayah yang akan diwujudkan pada tiap kawasan pengembangan, yaitu :

1. Kawasan Distribusi Logistik di Pamatata dan sekitarnya, didukung oleh 5 (lima) sub kawasan, yaitu :
 - a. Sub Kawasan Utama pada Kawasan Pelabuhan Benteng.
 - b. Sub Kawasan 1 pada Kawasan Pelabuhan Kayuadi.
 - c. Sub Kawasan 2 pada Kawasan Pelabuhan Benteng – Jampea.
 - d. Sub Kawasan 3 pada Kawasan Pelabuhan Bonerate.
 - e. Sub Kawasan 4 pada Kawasan Pelabuhan Kalaotoa.

Gambaran kondisi daerah yang diinginkan pada tahun 2026, ditandai dengan keluaran terbentuknya dasar pembangunan Kawasan Distribusi Logistik di Pamatata Kecamatan Bontomatene, berupa :

- a. Tersedianya lahan untuk kawasan.
 - b. Tersedianya kajian dan kelengkapan administrasi pembentukan kawasan.
 - c. Terbangunnya fasilitas pergudangan dan penumpang.
 - d. Tersedianya kapal pengangkut barang dan penumpang.
 - e. Dimulainya pembangunan prasarana dasar kawasan
2. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata di Pasi – Gusung, didukung oleh 7 (tujuh) sub kawasan, yaitu :
- a. Sub Kawasan 1 pada Kawasan Matalalang.
 - b. Sub Kawasan 2 pada Kawasan Baloiya.
 - c. Sub Kawasan 3 pada Kawasan Pantai Pinang.
 - d. Sub Kawasan 4 pada Kawasan Pantai Bahuluang.
 - e. Sub Kawasan 5 pada Kawasan Pantai Polassi.
 - f. Sub Kawasan 6 pada Kawasan Pantai Kayuadi.
 - g. Sub Kawasan 7 pada Kawasan Pulau Panjang.

Gambaran kondisi daerah yang diinginkan pada tahun 2026, ditandai dengan keluaran terbentuknya dasar pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata di Pasi–Gusung Kecamatan Bontoharu, berupa :

- a. Terbentuknya kawasan ekonomi khusus (KEK) pariwisata.
 - b. Dimulainya pembangunan prasarana dasar kawasan.
 - c. Dimulainya pembangunan fasilitas hunian.
 - d. Dimulainya pembangunan pelabuhan pariwisata.
3. Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT) di Hangkoang, didukung oleh 5 (lima) sub sentra, yaitu :
- a. Sub Sentra Utama pada Kawasan TPI Bonehalang.
 - b. Sub Sentra 1 pada Kawasan Pelabuhan Kayuadi.
 - c. Sub Sentra 2 pada Kawasan Pelabuhan Benteng – Jampea.
 - d. Sub Sentra 3 pada Kawasan Pelabuhan Bonerate.

e. Sub Sentra 4 pada Kawasan Pelabuhan Kalaotoa.

Gambaran kondisi daerah yang diinginkan pada tahun 2026, ditandai dengan keluaran terbentuknya dasar pembangunan Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT) di Hangkoang Kecamatan Bontosikuyu, berupa

- a. Tersedianya lahan untuk kawasan.
- b. Tersedianya kajian dan kelengkapan administrasi pembentukan kawasan.
- c. Dimulainya pembangunan prasarana dasar kawasan.
- d. Dimulainya pembangunan pelabuhan perikanan.
- e. Dimulainya pembangunan fasilitas industri.

4. Gerakan Membangun Desa Mandiri atau lebih dikenal dengan istilah GERBANGSARI merupakan Program Unggulan sebagai penguat atau sebagai penopang dari tiga pilar pembangunan PDL, KEK, dan KIPT. Gerbagsari mempunyai dua dimensi pelaksanaan yaitu meningkatkan status desa dan meningkatkan ekonomi perdesaan dan pemberdayaan masyarakat, dengan tujuan utama meningkatkan kegiatan ekonomi perdesaan dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

Sasaran yang ingin dicapai dari dua dimensi pelaksanaan tersebut adalah pembangunan dan peningkatan prasarana perdesaan, penataan kawasan permukiman, dan pembangunan ekonomi perdesaan. Program Gerbagsari dilaksanakan melalui penyediaan payung hukum petunjuk pelaksanaan, dianggarkan melalui APBD atau sumber pendanaan lain yang sah. Sementara itu kegiatan OPD yang lingkup kegiatannya sama atau sejalan dapat diintegrasikan ke dalam program Gerbangsari.

Sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD 2021 – 2026. Dengan 3 Pilar dan 1 Program Unggulan :

3 Pilar :

Kawasan Ekonoi Khusus Pariwisata

Kawasan Industri Perikanan Terpadu

Kawasan Distribusi Barang dan Jasa

1 Program Unggulan :

GERBANG SARI ; Gerakan Membangun Desa Mandiri

**3. 3. Telaahan Renstra Kementrian Dalam Negeri dan Renstra
Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan**

3.3.1 Telaahan Renstra Kementrian Kemantrian Dalam Negeri

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 terdapat peluang untuk pemanfaat pembagunan kewilayahan, khususnya penegasan batas wilayah yang berbatas dengan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pada Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dalam renstranya terdapat program-program yang dapat dimanfaatkan untuk membangun administrasi kewilayahan, salah satu program yang ada adalah PROGRAM PEMBINAAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DAERAH DAN DESA dan program-program lainnya yang arahnya untuk meningkatkan kualitas birokrasi.

Namun faktor yang menjadi kendala adalah koordinasi dengan Kementrian Dalam Negeri pada Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan yang masih sangat kurang. Pun pada ditjen lainnya yang masih sangat memberikan peluang untuk meningkatkan kualitas administraf biokratif daerah khususnya Kecamatan Bontoharu.

1.3.2 Telaahan Renstra Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2018 – 2023, memuat Renstra Sekretariat Daerah. Sebagai refensi untuk membuka peluang peningkatan reformasi birokrasi pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Peluang yang terbuka adalah pemanfaatan peluang untuk membuka kerja sama dengan daerah lain untuk membuka peluang kerjasama yang bernilai ekonomi yang tinggi.

3.4. .Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Kebijakan kewilayahan Kabupaten Kepulauan Selayar merujuk pada kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana terdapat dalam dokumen Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) 2010 – 2030 Kabupaten Kepulauan Selayar yang merupakan arahan tindakan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan penetapan wilayah ruang kabupaten. Terdapat dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor ... Tahun 201.. Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar No. 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012-2032

Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan arahan tindakan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan wilayah ruang kabupaten.

Kebijakan penataan ruang Kabupaten Kepulauan Selayar, terdiri atas :

- a. Pengembangan keterpaduan sistem perkotaan dan perdesaan;
- b. Pengembangan aksesibilitas jaringan transportasi kepulauan;
- c. Pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dan dalam rangka pewujudan tujuan penataan ruang yang berimbang dan berbasis konservasi serta mitigasi bencana
- d. Pemantapan fungsi kawasan lindung yang meliputi Taman Nasional Laut Takabonerate, hutan lindung, kawasan lindung, cagar alam laut dan lain-lain;
- e. Pemanfaatan potensi sumberdaya alam yang ramah lingkungan guna mendorong pengembangan ekonomi wilayah;
- f. Peningkatan produktivitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian dengan pengelolaan yang ramah lingkungan;
- g. Pengembangan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis agro dan kelautan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan
- h. Pengembangan kawasan pusat distribusi kebutuhan bahan pokok KTI dan pendukung perminyakan di Pamatata;
- i. Pengembangan kawasan industri perikanan terpadu dan pusat budidaya ikan karang nasional; dan
- j. Pengembangan pusat destinasi pariwisata bahari andalan nasional.
- k. Pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang melibatkan potensi lokal SDM untuk mendukung peningkatan aspek bahari dan maritim di wilayah kabupaten

1. Pengembangan aspek pertahanan dan keamanan pulau-pulau kecil di wilayah Kabupaten

Strategi penataan ruang wilayah kabupaten penjabaran kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

Strategi penataan ruang Kabupaten Kepulauan Selayar, terdiri atas :

- (1) Strategi pelaksanaan kebijakan pengembangan keterpaduan sistem perkotaan dan perdesaan, terdiri atas :
 - a. Mengembangkan perkotaan utama sebagai pusat pelayanan di Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng dan Pamatata,
 - b. Mendorong dan mempersiapkan pengembangan kawasan perkotaan Kayuadi dan Bonerate sebagai PKL Promosi (PKLp) yang pada saatnya dapat disetarakan dengan PKL;
 - c. Menjalin kerjasama dengan perkotaan di kabupaten lainnya yang berbatasan untuk menunjang dan mempercepat perkembangan sistem perkotaan di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar; dan
 - d. Mendorong pengembangan Perkotaan Benteng, Pamatata, Kayuadi dan Bonerate sebagai PKL dan PKLp dalam sistem perkotaan secara nasional.
 - e. Mengembangkan kawasan perdesaan sesuai potensi kawasan yang dihubungkan dengan pusat kegiatan pada setiap kawasan perdesaan;
 - f. Mengembangkan kawasan agropolitan dan minapolitan untuk mendorong pertumbuhan kawasan perdesaan di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar; dan
 - g. Mengembangkan pusat desa mulai dari tingkat dusun sampai pusat desa secara berhirarki.

- (2) Strategi pelaksanaan kebijakan pengembangan aksesibilitas jaringan transportasi kepulauan, terdiri atas :
 - a. Mengembangkan jaringan jalan secara hirarkis yang menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan pelayanan perkotaan dan antara pusat-pusat kegiatan dengan masing-masing wilayah pelayanan;
 - b. Mengembangkan integrasi sistem intermoda dan perpindahan antar moda di seluruh wilayah kepulauan;
 - c. Mengembangkan rute-rute pelayanan moda transportasi publik menjangkau seluruh wilayah kepulauan sesuai dengan intensitas aktivitas; dan
 - d. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas layanan terminal umum, bandara, pelabuhan, dan pelabuhan penyeberangan sebagai simpul transportasi;
- (3) Strategi pelaksanaan kebijakan pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dan dalam rangka pewujudan tujuan penataan ruang yang berimbang dan berbasis konservasi serta mitigasi bencana, terdiri atas :
 - a. Membangun prasarana dan sarana transportasi yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan secara signifikan dan berimbang;
 - b. Membangun utilitas dan fasilitas sosial secara proporsional dan memadai sesuai kebutuhan masyarakat pada setiap pusat permukiman (kawasan); dan
 - c. Menyusun program dan membangun berbagai perangkat keras dan lunak untuk mitigasi berbagai bencana alam, seperti tsunami, gempa, longsor, banjir, kebakaran hutan dan ancaman lainnya.
- (4) Strategi pelaksanaan kebijakan pemantapan fungsi kawasan lindung, terdiri atas :

- a. Menetapkan tata batas kawasan lindung dan budidaya untuk memberikan kepastian rencana pemanfaatan ruang dan investasi yang menjadi kewenangan daerah;
 - b. Menyusun dan melaksanakan program rehabilitasi lingkungan, terutama pemulihan lingkungan yang berfungsi lindung;
 - c. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan;
 - d. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sumber keanekaragaman hayati; dan
 - e. Memfasilitasi kerjasama regional, nasional dan internasional dalam rangka pemulihan fungsi kawasan yang berfungsi lindung.
- (5) Strategi pelaksanaan kebijakan pemanfaatan potensi sumberdaya alam yang ramah lingkungan guna mendorong pengembangan ekonomi wilayah, terdiri atas :
- a. Mengembangkan energi alternatif sebagai sumber listrik, seperti pembangkit listrik mikro hidro, tenaga uap, surya, gelombang laut dan biota laut dan lain-lain;
 - b. Mengembangkan kegiatan konservasi yang bernilai lingkungan dan sekaligus juga bernilai sosial-ekonomi, seperti hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat dan hutan rakyat / hutan hak; dan
 - c. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan sumber energi yang terbarukan (renewable energy).
- (6) Strategi pelaksanaan kebijakan peningkatan produktivitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian dengan pengelolaan yang ramah lingkungan, terdiri atas :
- a. Meningkatkan produktivitas hasil perkebunan, pertanian dan kehutanan melalui intensifikasi lahan;

- b. Memanfaatkan lahan non produktif secara lebih bermakna bagi peningkatan kualitas lingkungan dan peningkatan pendapatan masyarakat;
 - c. Meningkatkan teknologi pertanian, termasuk perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan sehingga terjadi peningkatan produksi dengan kualitas yang lebih baik dan bernilai ekonomi tinggi; dan
 - d. Meningkatkan pemasaran hasil pertanian perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan melalui peningkatan sumber daya manusia dan kelembagaan serta fasilitasi sertifikasi yang dibutuhkan.
- (7) Strategi pelaksanaan kebijakan pengembangan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis agro dan kelautan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan, terdiri atas :
- a. Mengembangkan industri pengolahan hasil kegiatan agro sesuai komoditas unggulan kawasan dan kebutuhan pasar (agroindustri dan agribisnis);
 - b. Mengembangkan penelitian dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan sehingga menjadi kekuatan utama ekonomi masyarakat pesisir; dan
 - c. Meningkatkan kegiatan pariwisata melalui peningkatan prasarana dan sarana pendukung, pengelolaan objek wisata yang lebih profesional serta pemasaran yang lebih agresif dan efektif.
- (8) Strategi melaksanakan pengembangan pusat kawasan pusat distribusi kebutuhan bahan pokok KTI dan pendukung perminyakan di Pamatata, terdiri atas :
- a. Melakukan perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi kegiatan dilakukan secara lintas sektor;
 - b. Memprioritaskan program jangka pendek (quick win) yang mampu memberikan efek berantai (multiplier effect)

- terhadap perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat; dan
- c. Menerapkan sistem pembiayaan oleh pemerintah dan swasta.
- (9) Strategi pelaksanaan pengembangan kawasan industri perikanan terpadu dan pusat budidaya ikan karang nasional, terdiri atas :
- a. Mengembangkan industri pengolahan perikanan di Benteng,
 - b. Mengembangkan budidaya perikanan berwawasan lingkungan, dan
 - c. Mengembangkan industri perikanan terpadu dengan memberdayakan masyarakat lokal dan meningkatkan sinergi di kawasan regional.
- (10) Strategi pelaksanaan pengembangan pusat destinasi pariwisata bahari andalan nasional, terdiri atas :
- a. Mengembangkan ekowisata bahari di Kawasan Takabonerate.
 - b. Mengembangkan wisata pantai dan bahari di Pulau Selayar dan sekitarnya.
 - c. Melibatkan tokoh masyarakat dalam pengembangan pariwisata.
 - d. Memberdayakan masyarakat melalui pengembangan home-stay, desa wisata dan paket wisata lainnya.
- (11).Strategi pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang melibatkan potensi lokal SDM untuk mendukung peningkatan aspek bahari dan maritim di wilayah kabupaten, terdiri atas :
- a. Meningkatkan keterkaitan antara pusat-pusat kegiatan di wilayah pesisir dan Pulau-Pulau di wilayah Kabupaten Selayar dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi;

- b. Mendorong perkembangan kawasan dengan membuka akses transportasi bagi daerah yang terisolir;
 - c. Meningkatkan kemampuan kawasan yang memiliki sektor unggulan pertanian untuk mencukupi kebutuhan di kawasannya sendiri serta memenuhi kebutuhan wilayah yang bertetangga;
 - d. Meningkatkan pemasaran komoditas lokal yang didukung oleh akses transportasi yang memadai;
 - e. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pendukung dalam kegiatan ekonomi di wilayah pesisir;
 - f. Meningkatkan fungsi kawasan sebagai penyedia pelayanan jasa dan pusat kegiatan ekonomi, khususnya terkait dengan pelayanan dalam sektor kelautan dan perikanan dan kegiatan masyarakat di sepanjang pantai;
 - g. Meningkatkan penyediaan akses transportasi dari Pulau-Pulau tetangga dan dari Pulau-Pulau kecil terluar menuju pusat-pusat kegiatan;
 - h. Meningkatkan daya tarik pusat kegiatan di sepanjang pesisir pantai dengan keunikan keadaan geografis alam tropis, kondisi sosial budaya masyarakat nelayan dan kondisi khas lingkungan sekitar di kawasan pesisir pantai sehingga menarik wisatawan dan menjadikan kawasan sebagai daerah tujuan yang menarik dikunjungi wisatawan.
- (12). Peningkatan fungsi aspek pertahanan dan keamanan pulau-pulau kecil di wilayah Kabupaten, terdiri atas :
- a. Mendukung penetapan Kawasan Strategis Nasional dan fungsi khusus Pertahanan dan Keamanan;
 - b. Mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar Kawasan Strategis Nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
 - c. Mengembangkan Kawasan Lindung dan/atau Kawasan budi daya tidak terbangun disekitar Kawasan Strategis

Nasional yang mempunyai fungsi khusus pertahanan dan keamanan dengan kawasan budi daya terbangun;

d. Turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan/TNI

1.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Di Kabupaten Kepulauan Selayar, berdasarkan RTRW Provinsi Sulawesi Selatan (Perda No. 9 Tahun 2009), telah ditetapkan dua kota PKL, yaitu masing-masing adalah Benteng dan Pamatata. berdasarkan hasil analisis, kedua kota ini belum efektif dalam melayani seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar yang terdiri atas pulau-pulau. Sebagai upaya untuk mengintegrasikan wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar ke dalam satu satuan wilayah, diperlukan pengembangan pusat kegiatan yang setara PKL di pulau-pulau yang letaknya terpisah dari daratan Pulau Selayar. Untuk itu, diusulkan dua kota lagi sebagai PKL Promosi (PKLp) yaitu Bonerate dan Kayuadi. Kedua kota ini masing-masing merupakan ibu kota kecamatan yang peningkatan fungsinya dapat didorong untuk menjadi pusat kegiatan baru. Dengan adanya tambahan dua PKLp diharapkan jangkauan pelayanan pusat-pusat kegiatan tersebut dapat lebih efektif. Skala pelayanan PKL dan PKLp masing-masing meliputi beberapa kecamatan sehingga dengan adanya keempat pusat kegiatan ini, jangkauan pelayanannya dapat mencakup seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar.

3. 5. Penentuan Isu-Isu Stategis

Dari hasil telaah berbagai dokumen strategis sebagaimana diuraikan sebelumnya, terdapat berbagai isu strategi yang dikelompokkan ke dalam isu strategis hasil analisis lingkungan internal berupa kekuatan dan kelemahan serta isu strategis hasil analisis lingkungan eksternal berupa peluang dan tantangan.

1. Analisis Lingkungan Internal

a. Kekuatan

- ❖ Komitmen Camat beserta jajaran pemerintahan pada tingkat kecamatan dan desa dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.
- ❖ Wilayah kerja kecamatan yang luas dengan potensi sumber daya alam yang melimpah baik potensi yang ada di darat maupun potensi kelautan. Khusus untuk potensi kelautan yang sangat dominan dan potensial untuk dikembangkan.
- ❖ Potensi pengembangan sektor pariwisata yang berada di Kecamatan Bontoharu

b. Kelemahan

- ❖ Terbatasnya ketersediaan SDM aparatur baik dari sisi jumlah maupun kualitas.
- ❖ Lemahnya intensitas dan kualitas koordinasi baik antar bidang, antar sektor, maupun antar tingkat pemerintahan.
- ❖ Terbatasnya sarana dan prasarana pemerintahan baik pada tingkat kecamatan maupun desa yang berorientasi pada pengembangan potensi kelautan juga potensi perkebunan dll.
- ❖ Masih terbatasnya fasilitas kerja.
- ❖ Alokasi anggaran kecamatan yang relative masih rendah jika dibandingkan dengan luas wilayah, beban, dan volume kerja serta resiko dalam melaksanakan tugas kedinasan.
- ❖ Kualitas SDM masyarakat yang relative rendah yang disebabkan dari masih rendahnya tingkat pendidikan secara umum.

2. Analisis Lingkungan Eksternal

a. Peluang

- ❖ Komitmen Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam membangun dan mengembangkan wilayah kepulauan dalam rangka terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan secara menyeluruh dan merata sesuai dengan visi misi yang berfokus pada kemaritiman.
 - ❖ Nilai ekonomis komoditas pertanian, perkebunan, dan perikanan yang relative tinggi di pasar regional, nasional, maupun global.
 - ❖ Potensi investasi yang relative besar dan prospektif terutama di sektor perdagangan (distriusi barang), perikanan dan pariwisata (bahari).
- b. Tantangan
- ❖ Kondisi geografis Kecamatan Bontoharu yang wilyahnya yang terdiri atas beberapa pulau dan datarn rendah
 - ❖ Akses yang relative sulit baik dalam hubungannya dengan Ibukota Kabupaten maupun hubungan antar pulau-pulau yang ada dalam wilayah Kecamatan Bontoharu yang hal ini juga tergantung pada kondisi cuaca.
 - ❖ Insfrastruktur Kelistrikan Yang Belum Memadai. Pemenuhan energy listrik bagi kebutuhan rumah tangga di Kecamatan Bontoharu sudah dilalukan melalui listrik yang disediakan pemerintah namum daya yang masih terbatas
 - ❖ Masih terbatasnya layanan infrastruktur dasar, meliputi : kesehatan, pendidikan, jalan, listrik, air bersih, gudang produksi, pangan, dan infrastruktur kelautan.
 - ❖ Sistem Pertanian Masyarakat Yang Masih Relative Bersifat Subsistem
 - ❖ Kegiatan perekonomian yang berbasis hanya pada pemenuhan kebututhan keluarga mendominasi kegiatan pertanian di Bontoharu. Hal ini berimbas pada pertanian yang menggerakkan perekonomian Kecamatan

Bontoharu secara umum. Hal ini dimungkinkan karena keterbatasan transportasi untuk pemasaran hasil pertanian. Moda transportasi yang ada dengan moda transportasi rakyat yang relative tradisional dengan biaya ekonomi yang relatif mahal berimbas langsung pada pendapatan masyarakat dengna margin keuntungan yang juga relative kecil.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Bontoharu

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian visi dan masing-masing misi. Sementara sasaran adalah target atau hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Oleh karena itu, sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan.

Adapun tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026 yang kemudian diimplementasikan dalam Renstra Kecamatan Bontoharu 2021-2026 yang dirumuskan berdasarkan masing-masing misi adalah sebagai berikut :

Misi 1 : Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan, memiliki tujuan pembangunan :

a. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan, dengan sasaran berikut ini :

- a) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat
- b) Meningkatnya Nilai SAKIP

Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan, memiliki tujuan:

a. Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan, dengan sasaran berikut ini :

a) Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa

b) Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa

Misi 5 : Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan, memiliki tujuan pembangunan:

a. Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan, dengan sasaran berikut ini :

a) Meningkatnya upaya pelestarian kearifan lokal dengan mengaktualisasikan pada kehidupan sosial

b) Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Keagamaan

Perumusan tujuan dan sasaran Kecamatan Bontoharu tahun 2021 – 2026 sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1. Tujuan, Sasaran dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Bontoharu.

No	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan (M-1)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	70.5%	72.7%	75.2%	80.2%	85.2%
		Meningkatnya Nilai SAKIP	Nilai SAKIP Kecamatan	60.2	65.2	70.2	75.2	80.0
		Meningkatnya Tertib administrasi pengelolaan Keuangan dan aset Daerah	Laporan Keuangan Kecamatan Bontoharu sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan	Sesuai	sesuai	sesuai	sesuai	sesuai
2.	Meningkatkan keberdayaan Masyarakat Perdesaan (M-2)	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa	% Meningkatnya Fungsi Lembaga Desa yang Dikoordinasikan	100	100	100	100	100
		Meningkanya Kualitas Pemerintahan Desa	% Urusan Pemerintahan Desa yang Difasilitasi	100	100	100	100	100
3.	Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan (M5)	Meningkatnya upaya pelestarian kearifan lokal dengan mengaktualisasikan pada kehidupan social	Indeks Ketahanan Sosial	0,6950	0,7050	0,7150	0,7200	0,7200
		Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Keagamaan	Angka Kriminalitas	9,50	8,50	8,00	7,20	6,25

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Kecamatan Bontoharu adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah. Strategi dan kebijakan Kecamatan Bontoharu diselaraskan dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan RPJMD 2021 - 2026.

Strategi dan kebijakan jangka menengah Kecamatan Bontoharu menjadi dasar perumusan kegiatan serta target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Bontoharu.

a. Strategis

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Penetapan strategi dilakukan untuk menjawab cara pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dan jangka waktu pencapaian sasaran-sasaran tersebut. Sebuah strategi dapat dilakukan untuk menjawab satu sasaran pembangunan ataupun lebih dari satu sasaran pembangunan, dengan mempertimbangkan aspek efektifitas dan efisiensi pencapaian target sasaran.

b. Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Kebijakan yang dirumuskan harus dapat:

1. Membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih rasional;
2. Memperjelas strategi sehingga lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional;
3. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas Kecamatan Bontoharu yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih; dan

4. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tupoksi Kecamatan Bontoharu agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan melanggar kepentingan umum.

Tabel 5.1. Tujuan , Sasaran, Strategis, dan Kebijakan

VISI : Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia				
MISI 1 : Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan				
No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	<p>1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat</p> <p>2. Meningkatnya Nilai SAKIP</p> <p>3. Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</p>	<p>1. Meningkatkan Kapabilitas dan Keunggulan SDM Aparatur yang Ditunjang Perangkat Teknologi yang Baik.</p> <p>1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan yang Berorientasi Pencapaian Hasil</p> <p>1. Meningkatkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Berdasarkan Perundang-Undangan yang Berlaku</p>	<p>1. Meningkatkan Disiplin dan Sumber Daya Aparatur</p> <p>2. Peningkatan Sarana dan Parasana Aparatur</p>
VISI : Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia				
MISI 2 : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan				
No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan

2	Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	1. Meningkatkan Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa	1. Mengoptimalkan Koordinasi Stakeholder Dalam Rangka Peningkatan Produktifitas Masyarakat Perdesaan Dan Kualifikasi Desa	1. Mengkoordinasikan Kegiatan Pembangunan Desa yang Berorientasi Pada Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Dalam Program Gerbang Sari
		2. Meningkatkan Kualitas Pemerintahan Desa	1. Mengoptimalkan Pengelolaan Sumberdaya Lokal Dalam Rangka Mengembangkan Lapangan Kerja Dan Lapangan Usaha Di Perdesaan	1. Meningkatkan Koordinasi Dengan Pemerintah Desa dalam Mengembangkan Sumber Daya Untuk Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Dalam Gerbang Sari

VISI : Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia

MISI 5 : Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
3	Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan	1. Meningkatkan upaya pelestarian kearifan lokal dengan mengaktualisasikan pada kehidupan sosial 2. Meningkatkan Fasilitas Pelayanan Keagamaan	1. Meningkatkan Peran Lembaga Sosial Dan Lembaga Keagamaan Dalam Pembangunan Manusia	1. Koordinasi dan Fasilitasi Pengintegrasian Tradisi Dan Nilai-Nilai Kearifan Lokal Kedalam Setiap Aktivitas Masyarakat. 2. Koordinasi dan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Keagamaan

Kecamatan Bontoharu sebagai perangkat daerah yang mempunyai urusan kewilayahan sebagaimana yang Permendagri 90 Tahun 2019 yang telah menetapkan nomoeklatur kegiatan dan subkegiatan. Hal ini

secara focus menjadi kekuatan untuk mendukung sepenuhnya untuk dapat mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2021 – 2026 yang tertuang dalam 3 Pilat dan 1 program unggulan Gerbang Sari.

1. Pembangunan Distribusi Logistik (PDL).

Keberadaan dermaga pelabuhan Padang di Desa Bontosunggu Kecamatan Bontoharu adalah fasilitas mendukung dari terjalannya distribusi dari 2 desa Pulau. Hal ini juga menjadi sebuah keuntungan bagi pendistribusian hasil-hasil pertanian dan hasil perikanan dan kelautan.

2. Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata.

Kondisi geografis Kecamatan Bontoharu disamping Wilayah Daratan juga merupakan Wilayah kepulauan, dimana terdiri dari pulau-pulau yang mempunyai potensi keindahan tersendiri yang dapat dikembangkan menjadi insdustri pariwisata. Kecamatan Bontoharu pun menjadi kawasan penyangga pembangunan kawasan ekonomi khusus pariwisata seperti yagn telah dicanangkan. Rangkaian pulau-pulau kecil yang memiliki keindahan dan nilai tambah tersendiri.

3. Gerakan Membangun Desa Mandiri.

Secara umum semua desa di Kabupaten Kepulauan Selayar adalah objek program unggulan ini yang sekaligus menjadi subjek untuk membangun kemandiriannya. Potensi-potensi desa akan semaksimal mungkin dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk meningkatkan tingkat perekonomian masyarakat. Orientasi pemberdayaan dimana program pembangunan diarahkan untuk masyarakat desa sendiri yang mengatur dan membangun kebutuhan sarana dan prasarannya.

Gerakang Membangun Desa Mandiri atau disingkat Gerbang Sari ini secara psikologis adalah program yang membangun manusia atau masyarakat atau keberdayaannya dapat menjadi subjek yang menggerakkan diri untuk menuangkan partisipasinya dalam

membangun dan mengawal pembangunan di wilayahnya. Hal ini diharapkan agar arah pembangunan masyarakat sendiri yang melaksanakan dan mengawasinya karena yang lebih mengerti kebutuhannya adalah mereka sendiri.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu. Maka Program Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar yang dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu lima tahun ke depan dengan sumber dana APBN/APBD.

Program dan Kegiatan dimaksud hanya program dan kegiatan lokalitas kewenangan Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar. Secara terperinci disajikan sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan penyelenggaraan administrasi, penataan kepegawaian dan administrasi keuangan secara efektif dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bontoharu di Kabupaten Kepulauan Selayar. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan/subkegiatan yaitu :

Kegiatan :

A. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;

Sub Kegiatan :

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
- f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

~~B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;~~

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD
- C. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
- a. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- D. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - b. Pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian
 - c. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
 - d. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - e. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
 - f. Bimbingan teknis implementasi Peraturan Perundang-undangan
- E. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - f. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- F. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- a. Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
-

- b. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
- c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- G. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- H. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - a. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - b. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - d. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan

UNSUR KEWILAYAHAN

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan bagi aparatur dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk pendukung terlaksananya pelayanan publik. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan / subkegiatan yaitu :

Kegiatan :

- A. Koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan
 - a. Koordinasi / sinergi perencanaan dan pelaksanaan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi vertikal terkait

- B. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan;
 - a. Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
 - b. Peningkatan Efektivitas pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
 - C. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat;
 - a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
- Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah desanya. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan-kegiatan yaitu :
- Kegiatan :
- A. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - b. Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
 - c. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
 - d. Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
 - e. Evaluasi Kelurahan
 - f. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
 - B. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
 - a. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
 - c. Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan

4. PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas ketenteraman dan ketertiban umum di Kecamatan Bontoharu. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan / subkegiatan yaitu :

Kegiatan :

- A. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
 - b. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
- B. Koordinasi Penerapan dan penegakan perda dan perkara;
 - a. Koordinasi sinergi Perangkat Daerah yang bertugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;

5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Program ini dimaksudkan untuk terselenggaranya urusan pemerintahan secara umum yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Bontoharu. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan / subkegiatan yaitu :

- A. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah;
 - a. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

- b. Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
 - c. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
- Program ini dimaksudkan untuk mengoordinasikan dan fasilitasi dan melakukan pembinaan serta pengawasan pemerintahan desa, baik dari segi pengelolaan pemerintahan, pengelolaan keuangan, perencanaan pembangunan, pembangunan kawasan, dan demikian pula dengan pula badan permusyawaratan desa. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan / subkegiatan yaitu :
- A. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;
 - a. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - b. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
 - c. Fasilitasi penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan
 - d. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
 - e. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
 - f. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
 - g. Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
 - h. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - i. Fasilitasi pelaksanaan Tugas, fungsi dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan
 - ~~j. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif~~

- k. Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa
- l. Fasilitasi penataan dan pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas Desa
- m. Fasilitasi penyusunan Program dan pelaksanaan pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- n. Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Bontoharu (T-C 27)
Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2021-2026

No.	Tujuan	Sasaran	KODE	Nomenklatur urusan (program / kegiatan / sub kegiatan)	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
							2022		2023		2024		2025		2026					
							Tar-get	Rp. (000.000)	Tar-get	Rp. (000.000)	Tar-get	Rp. (000.000)	Tar-get	Rp. (000.000)	Tar-get	Rp. (000.000)	Tar-get	Rp. (000.000)		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (T-1)	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat (S1)	x.xx.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100	100	4.191.788.527	100	4.229.174.112	100	4.335.030.339	100	4.439.027.718	100	4.544.942.919	100	4.544.942.919	Kecamatan Bontoharu	Kecamatan Bontoharu
			x.xx.01.2.01	A Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100	100													
			x.xx.01.2.01.01	a Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun sesuai juknis (Renja, RKA, DPA, RKAP, D	5 dok	5 dok	6.000.000		0		0		0		0		0	Kec. Bth	Kec. Bth

			PPA, Renstra)															
x.xx.01.2. 01.01	a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun sesuai juknis (RKA dan DPA)	2 dok	2 dok	4.000.000	2 dok	4.000.000	2 dok	4.500.000	2 dok	5.000.000	2 dok	5.500.000	2 dok	5.500.000	Kel. LBB	Kel. LBB
x.xx.01.2. 01.02	b	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang dikoordinasikan	1 dok	1 dok	0	1 dok	2.000.000	Kec. Bth	Kec. Bth								
x.xx.01.2. 01.03	c	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA perubahan yang dikoordinasikan															
x.xx.01.2. 01.04	d	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA yang dikoordinasikan	1 dok	1 dok	0	1 dok	2.000.000	Kec. Bth	Kec. Bth								
x.xx.01.2. 01.05	e	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA Perubahan yang dikoordinasikan	1 dok	1 dok	0	1 dok	2.000.000	Kec. Bth	Kec. Bth								
x.xx.01.2. 01.07	f	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja yang disusun sesuai Juknis (LAKIP, LPPD, LKPJ)	3 dok	3 dok	3.000.000	3 dok	5.000.000	3 dok	2.000.000	Kec. Bth	Kec. Bth						

		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah evaluasi yang dilaksanakan															
x.xx.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah B Daerah	persentase administrasi keuangan yang tersedia																
x.xx.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan Tunjangan	30 orang	30 orang	2.470.676.377	30 orang	2.500.737.133	30 orang	2.510.790.482	30 orang	2.551.522.372	30 orang	2.584.817.645	30 orang	2.584.817.645	Kec. Bth	Kec. Bth	
x.xx.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Kegiatan Administrasi Perkantoran yang tersedia	100%	100%	50.000.000	100%	50.001.250	100%	52.519.990	100%	55.562.926	100%	57.529.900	100%	57.529.900	Kel. LPB	Kel. LPB	
x.xx.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Kegiatan Administrasi Perkantoran yang tersedia	100%	100%	130.365.875	100%	132.533.904	100%	134.552.067	100%	136.499.672	100%	138.520.074	100%	138.520.074	Kel.LBB	Kel.LBB	
x.xx.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah verifikasi keuangan																
x.xx.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah rekon akuntansi yang dikoordinasikan																
x.xx.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun	1 dok	1 dok	3.000.000	Kec. Bth	Kec. Bth											
x.xx.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapa	Jumlah Dokumen tanggapan pemeriksaan yang di																

		n Pemeriksaan	kelolah															
x.xx.01.2.02.07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun dan di koordinasikan	2 Laporan	2 Laporan	0	2 Laporan	2.000.000	2 Laporan	2.000.000	2 Laporan	3.000.000	2 Laporan	3.000.000	2 Laporan	3.000.000	Kec. Bth	Kec. Bth
x.xx.01.2.02.08		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi keuangan yang disusun															
x.xx.01.2.03	C	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Sarana dan prasarana aparatur yang memadai															
x.xx.01.2.03.01		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen perencanaan kebutuhan BMD yang disusun															
x.xx.01.2.03.02		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah kegiatan pengamanan BMD															
x.xx.01.2.03.03		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah rekon BMD yang dikoordinasikan															
x.xx.01.2.03.04		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah	Jumlah kegiatan Pengawasan BMD															

			pada SKPD																
		x.xx.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Aset BMD	1 dok	1 dok	0	1 dok	2.000.000	1 dok	2.000.000	1 dok	3.000.000	1 dok	3.000.000	1 dok	3.000.000	Kec. Bth	Kec. Bth
		x.xx.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan inventaris BMD															
		x.xx.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan pemanfaatan BMD															
		x.xx.01.2.05.	D Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kelancaran Administrasi keuangan dan operasional perkantoran															
		x.xx.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Sarana dan Prasarana															
		x.xx.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang disediakan	0	0	0	16 pasang	8.000.000	0	0	16 pasang	8.000.000	0	0	0	0	Kec. Bth	Kec. Bth
		x.xx.01.2.05.03	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah pegawai yang didata dan dikelola Administrasi kepegawaian	30 orang	30 orang	2.000.000	30 orang	2.000.000	30 orang	2.000.000	30 orang	2.000.000	35 orang	3.000.000	35 orang	3.000.000	Kec. Bth	Kec. Bth

		x.xx.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Pelaksanaan sistem informasi kepegawaian yang di koordinasikan	2 sistem	2 sistem	0	2 sistem	2.000.000	2 sistem	2.000.000	2 sistem	2.000.000	3 sistem	4.000.000	3 sistem	4.000.000	Kec. Bth	Kec. Bth
		x.xx.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah pelaksanaan monev kinerja															
		x.xx.01.2.05.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah pensiunan yang dipulangkan															
		x.xx.01.2.05.07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah pegawai yang gugur dalam tugas															
		x.xx.01.2.05.08	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah pemindah-tugasan ASN															
		x.xx.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat sesuai Tugas dan Fungsi	3 orang	0	0	3 orang	15.000.000	3 orang	15.000.000	3 orang	15.000.000	3 orang	20.000.000	3 orang	20.000.000	Prov. Sul Sel	Prov. Sul Sel
		x.xx.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah sosialisasi Peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan															
		x.xx.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah yang mengikuti Bimtek peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur yang diikuti	2 orang	4 orang	20.000.000	2 orang	10.000.000	2 orang	10.000.000	2 orang	10.000.000	3 orang	15.000.000	3 orang	15.000.000	Prov. Sul Sel	Prov. Sul Sel

		x.xx.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah yang mengikuti Bimtek peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur yang diikuti	2 orang	3 orang	15.000.000	3 orang	15.000.520	3 orang	16.719.879	3 orang	16.150.798	3 orang	18.999.900	3 orang	18.999.900	Kel. LPB	Kel. LPB
		x.xx.01.2.06.	E Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pesentase ketersediaan administrasi umum perkantoran															
		x.xx.01.2.6.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor AULA(Pemasangan Instalasi Listrik dan perlengkapannya)	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor AULA(Pemasangan Instalasi Listrik dan perlengkapannya)	1 Unit	1 Unit	4.000.000	1 Unit	4.000.550	1 Paket	919.879	1 Paket	960.140	1 Paket	989.900	1 Paket	989.900	Kel. LPB	Kel. LPB
		x.xx.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Kipas angin, AC, Laptop, dan Printer)	16 Unit	16 Unit	70.000.000	8 Unit	70.000.552	8 Unit	78.519.879	8 Unit	80.350.950	10 Unit	84.989.984	10 Unit	84.989.984	Kel. LPB	Kel. LPB
		x.xx.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Laptop, dan Printer)	4 unit	4 unit	12.000.000	4 unit	12.000.000	4 unit	13.000.000	4 unit	14.000.000	5 unit	15.000.000	5 unit	15.000.000	Kel. LBB	Kel. LBB
		x.xx.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan rumah tangga yang disediakan															
		x.xx.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistic kantor yang dipersiapkan															
		x.xx.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak	Jumlah barang cetakan dan	3.320 lbr	3325 lbr	1.996.000	3340 lbr	2.000.000	3340 lbr	2.000.000	3350 lbr	3.000.000	3350 lbr	3.000.000	3350 lbr	3.000.000	Kec. Bth	Kec. Bth

		dan Penggandaan	pengandaan yang disediakan															
x.xx.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan pengandaan yang disediakan	26.006 lbr	26.006 lbr	9.000.000	24.004 lbr	8.000.523	26.009 lbr	9.358.768	30.006 lbr	11.150.990	40.008 lbr	13.989.900	40.008 lbr	13.989.900	Kel. LPB	Kel. LPB	
x.xx.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan (Langganan Koran dan Pengadaan Buku Peraturan Perundang-undangan)	2 bahan bacaan	2 bahan bacaan	4.020.000	2 bahan bacaan	5.000.000	Kec. Bth	Kec. Bth									
x.xx.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan (Langganan Koran dan Pengadaan Buku Peraturan Perundang-undangan)	2 bahan bacaan	2 bahan bacaan	0		0		0		0		0		0	Kel. LPB	Kel. LPB	
x.xx.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan yang disediakan																
x.xx.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	100 orang	100 orang	2.400.000	200 orang	4.800.000	Kec. Bth	Kec. Bth									
x.xx.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	312 kali	322 kali	80.000.000	Kec. Bth	Kec. Bth											

		x.xx.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	100 kali	305 kali	69.700.000	305 kali	70.000.522	310 kali	71.819.879	310 kali	72.970.950	320 kali	74.936.916	320 kali	74.936.916	Kel. LPB	Kel. LPB
		x.xx.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis yang ditata-usahkan															
		x.xx.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah fasilitas pendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik															
		x.xx.01.2.07.	F Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase Ketersediaan BMD															
		x.xx.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas jabatan	0	0	0	0	0	2 unit	35.000.000	2 unit	35.000.000	0	0	0	0	Kec. Bth	Kec. Bth
		x.xx.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan operasional yang dipersiapkan															
		x.xx.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang dipersiapkan															
		x.xx.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin (AC,Laptop,Printer,LCD,Sound Sistem)	10 unit	10 unit	52.381.000	100 %	0	10 unit	50.800.000	10 unit	60.000.000	10 unit	65.000.000	10 unit	65.000.000	Kec. Bth	Kec. Bth

		x.xx.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap yang dipersiapkan															
		x.xx.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung Kantor atau bangunan lainnya yang dipersiapkan															
		x.xx.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya (Meja dan Kursi Camat/ Sekcam)	2 buah	0	0	0	0	2 buah	5.000.000	0	0	2 buah	5.000.000	100%	5.000.000	Kec. Bth	Kec. Bth
		x.xx.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung yang dipersiapkan (Kursi Tamu)	1 Set	0	0	1 Set	10.000.000	0	0	0	1 Set	10.000.000	1 Set	10.000.000	Kec. Bth	Kec. Bth	
		x.xx.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang perkantoran	100	100													
		x.xx.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat yang dipersiapkan															
		x.xx.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, air dan listrik yang disediakan	3 jasa	3 jasa	12.767.675	3 jasa	12.789.000	3 jasa	12.789.000	3 jasa	12.789.000	3 jasa	12.789.000	3 jasa	12.789.000	Kec. Bth	Kec. Bth
		x.xx.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	Jumlah jasa komunikasi, air dan listrik yang	3 jasa	3 jasa	15.000.000	3 jasa	15.000.222	3 jasa	17.500.879	3 jasa	18.799.000	3 jasa	22.999.900	3 jasa	22.999.900	Kel. LPB	Kel. LPB

		Daya Air dan Listrik	disediakan															
x.xx.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, air dan listrik yang disediakan	3 jasa	3 jasa	12.000.000	3 jasa	12.000.000	3 jasa	12.500.000	3 jasa	13.000.000	3 jasa	13.500.000	3 jasa	13.500.000	Kel. LBB	Kel. LBB
x.xx.01.2.08.03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan kelengkapan kantor yang disediakan															
x.xx.01.2.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor uang disediakan (ATK, Honorarium PHL, BPJS PHL, Makan Minum Rapat)	4 jasa	4 jasa	243.181.600	4 jasa	260.000.000	4 jasa	260.000.000	4 jasa	270.000.000	4 jasa	305.000.000	4 jasa	305.000.000	Kec. Bth	Kec. Bth
x.xx.01.2.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor uang disediakan (ATK, Honorarium PHL, BPJS PHL, Makan Minum Rapat)	4 jasa	4 jasa	784.800.000	4 jasa	784.002.120	4 jasa	786.919.879	4 jasa	798.970.220	4 jasa	800.999.900	4 jasa	800.999.900	Kel. LPB	Kel. LPB
x.xx.01.2.09.	H	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% pemeliharaan BMD															
x.xx.01.2.09.05		Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara															
x.xx.01.2.09.06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang ditingkatkan usia pakainya	3 unit	3 unit	2.920.000	3 unit	3.600.000	3 unit	3.000.000	Kec. Bth	Kec. Bth						

			x.xx.01.2.09.12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Jumlah tanah yang dipelihara															
			x.xx.01.2.09.13	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang ditingkatkan umur pakainya	7 unit	7 unit	49.980.000	7 unit	60.000.000	7 unit	60.000.000	7 unit	65.000.000	7 unit	75.000.000	7 unit	75.000.000	Kec. Bth	Kec. Bth
			x.xx.01.2.09.13	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang ditingkatkan umur pakainya	8 unit	8 unit	25.000.000	8 unit	23.053.908	8 unit	27.209.879	8 unit	29.950.350	8 unit	32.989.950	8 unit	32.989.950	Kel. LPB	Kel. LPB
			x.xx.01.2.10.	Peningkatan Pelayanan BLUD																
			x.xx.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																
			7:00	UNSUR KEWILAYAHAN																
			7:01	KECAMATAN																
2	Mewujudkan Reformasi Birokrasi Daerah (T-1)	Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan (S-1)	7:01:02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Peningkatan Pelayanan di Tk. Kecamatan dan Desa/Kelurahan	30 menit	25 menit	27.500.000	20 menit	47.876.475	15 menit	49.074.823	10 menit	50.252.127	8 menit	51.451.143	8 menit	51.451.143	Kecamatan Bontoharu	Kecamatan Bontoharu
			7:01.02.2.01	A Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	% Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dikoordinasi															

			kan															
7.01.02.2.01.01	Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Perencanaan yang dikoordinasikan (Penanggungan Gizi Buruk)	1 keg	0	-	1 keg	20.000.000	1 keg	20.500.600	1 keg	20.992.409	1 keg	21.493.288	1 keg	21.493.288	Kel. LPB	Kel. LPB	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Perencanaan yang dikoordinasikan (Penanggungan Gizi Buruk)	1 keg	1 keg	20.000.000	1 keg	20.273.800	1 keg	20.781.253	1 keg	21.279.795	1 keg	21.787.531	1 keg	21.787.531	Kel. LBB	Kel. LBB	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemerintahan yang ditingkatkan																
7.01.02.2.02.	B Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	% Urusan pemerintahan yang diselenggarakan																

			Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Kegiatan pelayanan yang direncanakan															
		7.01.02.2.02.01	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah percepatan pencapaian standar pelayanan minimal yang difasilitasi	6 desa	6 desa	0	Kec. Bth	Kec. Bth										
		7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan Efektifitas Pelayanan kepada masyarakat di tingkat Kecamatan yang disusun (Laporan Informasi Kependudukan)	2 keg	2 keg	7.500.000	1 keg	3.602.675	1 keg	3.792.970	1 keg	3.979.923	1 keg	4.170.324	1 keg	4.170.324	Kec. Bth	Kec. Bth
		7.01.02.2.03.	C Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	% Sarana &Prasarana Umum yang dipelihara															
		7.01.02.2.03.01	Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah sarana dan prasarana Pelayanan umum yang dipelihara															

			7.01.02.2.03.02	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang dipelihara															
			7.01.02.2.04.	D Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	%Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan															
			7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Pelayanan Perizinan Non Usaha															
			7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Non Perizinan															
			7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah urusan pemerintahan yang terkait kewenangan yang dilimpahkan (Penyusunan Propil Kecamatan)	1 dok	1 dok	0	1 dok	4.000.000	Kec. Bth	Kec. Bth								
3	Meningkatkan keberdayaan masyarakat	Meningkatkan kapasitas dan Fasilitas perdesa	7:01:03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan	100	100	1.800.903.525	100	1.825.557.894	100	1.871.251.609	100	1.916.142.934	100	1.961.862.106	100	1.961.862.106	Kec. Bth	Kec. Bth

perdesaan (T-2)	an (S-2)		Pembangunan (%)																
		7.01.03.2.01.	A Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	% Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	100	1.769.463.525	100	1.792.617.894	100	1.835.811.609	100	1.875.702.934	100	1.915.422.106	100	1.915.422.106	Kec.Bth	Kec.Bth
		7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam Forum Musrenbang Desa/Kel	50 Orang	50 Orang	12.500.000	50 Orang	13.921.930	50 Orang	16.861.553	50 Orang	17.448.637	60 Orang	20.325.477	60 Orang	20.325.477	Kel. LPB	Kel. LPB
		7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam Forum Musrenbang Desa/Kel	50 Orang	50 Orang	10.000.000	50 Orang	15.000.000	50 Orang	17.000.000	50 Orang	19.000.000	70 Orang	20.000.000	70 Orang	20.000.000	Kel. LBB	Kel. LBB
		7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang disinkronkan (Pembinaan Kampung KB dan Penanganan Gizi buruk)	2 Keg	2 Keg	8.500.000	2 Keg	8.862.785	2 Keg	9.535.161	2 Keg	9.695.729	2 Keg	9.868.479	2 Keg	9.868.479	Kec. Bth	Kec. Bth
7.01.03.2.01.03	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Jumlah Pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan	11 Unit	11 Unit	415.000.000	11 Unit	416.971.930	11 Unit	419.573.073	11 Unit	429.321.158	11 Unit	432.540.496	11 Unit	432.540.496	Kel. LPB	Kel. LPB		

	Kelurahan	Putabangun															
7.01.03.2.01.03	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Bontobangun	10 unit	10 unit	971.486.475	10 unit	975.694.428	10 unit	995.233.793	10 unit	1.006.245.662	10 unit	1.016.301.763	10 unit	1.016.301.763	Kel. LBB	Kel. LBB
7.01.03.2.01.04	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan masyarakat yang terlaksana (pelatihan-pelatihan bagi pelaku UMKM)	2 Keg	2 Keg	120.577.050	2 Keg	121.872.611	2 Keg	125.112.813	2 Keg	127.140.643	2 Keg	130.435.286	2 Keg	130.435.286	Kel. LPB	Kel. LPB
7.01.03.2.01.04	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan masyarakat yang terlaksana (pelatihan-pelatihan bagi pelaku UMKM)	2 Keg	2 Keg	170.000.000	2 Keg	175.000.000	2 Keg	180.000.000	2 Keg	190.000.000	2 Keg	200.000.000	2 Keg	200.000.000	Kel. LBB	Kel. LBB
7.01.03.2.01.05	Evaluasi Kelurahan	Jumlah evaluasi kelurahan yang dilaksanakan	2 Keg	2 Keg	12.400.000	2 Keg	13.871.930	2 Keg	17.099.193	2 Keg	18.950.637	2 Keg	21.535.520	2 Keg	21.535.520	Kel. LPB	Kel. LPB
7.01.03.2.01.05	Evaluasi Kelurahan	Jumlah evaluasi kelurahan yang dilaksanakan	1 Keg	1 Keg	6.000.000	1 Keg	6.500.000	1 Keg	7.500.000	1 Keg	9.000.000	1 Keg	12.000.000	1 Keg	12.000.000	Kel. LBB	Kel. LBB
7.01.03.2.01.06	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya efektifitas pemberdayaan masyarakat (Koordinasi Layanan Kecamatan Sehat)	1 Keg	1 Keg	13.000.000	1 Keg	13.000.000	1 Keg	13.000.000	1 Keg	13.500.000	1 Keg	14.000.000	1 Keg	14.000.000	Kec. Bth	Kec. Bth
7.01.03.2.01.06	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di	Meningkatnya efektifitas pemberdayaan masyarakat	1 Keg	1 Keg	30.000.000	1 Keg	31.922.280	1 Keg	34.896.023	1 Keg	35.400.468	1 Keg	38.415.085	1 Keg	38.415.085	Kel. LPB	Kel. LPB

		Wilayah Kecamatan																					
			7.01.03.2.02.	B	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	% Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	100%	100%	31.440.000		32.940.000		35.440.000		40.440.000		46.440.000						
			7.01.03.2.02.01		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan (Aparatur yang melaksanakan pembinaan kemasyarakatan)	1 Lembaga	1 Lembaga	16.440.000		17.440.000		18.440.000		20.440.000		25.440.000		1 Lembaga	25.440.000	Kel. LBB	Kel. LBB	
			7.01.03.2.02.02		Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang disediakan (Kegiatan Kelurahan Sehat)	3 Unit	3 Unit	10.000.000		10.500.000		12.000.000		15.000.000		16.000.000		3 Unit	16.000.000	Kel. LBB	Kel. LBB	
			7.01.03.2.02.03		Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	Jumlah usaha ekonomi masyarakat yang difasilitasi	2 klp	2 klp	5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		2 klp	5.000.000	Kec. Bth	Kec. Bth	
			7:01:04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kasus Kriminalitas di Tingkat Kecamatan (%)	N/A	1,00	443.700.000		1,00	449.774.253		1,00	461.032.102		1,00	472.092.264		1,00	483.356.384	Kecamatan Bantoharu	Kecamatan Bantoharu
4	Meningkatnya Kapasitas Kelenba gan keagamaan (T-10)	Meningkatnya fasilitasi pelayanan keagamaan (S-10)	7.01.04.2.01.	A	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	% Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	N/A	1,00	433.700.000		1,00	439.653.853		1,00	450.811.849		1,00	461.812.468		1,00	473.021.104		
			7.01.04.2.01.01		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara	Jumlah Koordinasi dengan Tripika dan Instansi Vertikal terkait di Wilayah	1 Keg	1 Keg	20.000.000		1 dok	20.273.800		1 Keg	20.781.253		1 Keg	21.279.796		1 Keg	21.787.532	Kec. Bth	Kec. Bth

		Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan yang dilaksanakan															
7.01.04.2.01.01		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Koordinasi dengan Tripika dan Instansi Vertikal terkait di Wilayah Kecamatan yang dilaksanakan	1 Keg	1 Keg	10.000.000	1 Keg	10.153.400	1 Keg	10.561.000	1 Keg	11.000.000	1 Keg	11.452.251	1 Keg	11.452.251	Kel. LPB	Kel. LPB
7.01.04.2.01.02		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase hubungan dengan Tokoh agama dan tokoh masyarakat yang di harmonisasikan	100%	100%	403.700.000	100%	409.226.653	100%	419.469.596	100%	429.532.672	100%	439.781.321	100%	439.781.321	Kel.LBB	Kel.LBB
7.01.04.2.02.	B	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	% penerpan dan penegakan perda dan perkada	100%	100%	10.000.000		10.120.400		10.220.253		10.279.796		10.335.280		10.335.280		
7.01.04.2.02.01		Koordinasi /Sinergi dengan perangkat daerah yang bertugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan penegakan Peraturan perundang-undangan yang dikoordinasikan (Penertiban ternak liar terlaksana sesuai perda dan berkurangnya persentase kasus illegal logging)	2 Keg	2 Keg	10.000.000	2 Keg	10.120.400	2 Keg	10.220.253	2 Keg	10.279.796	2 Keg	10.335.280	2 Keg	10.335.280	Kel. LPB	Kel. LPB

			7:01:05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Konflik Sosial dan Keagamaan di tingkat Kecamatan (%)	0,00	0,00	70.000.000	0,00	70.958.300	0,00	72.734.387	0,00	74.479.285	0,00	76.256.361	0,00	76.256.361	Kecamatan Bontoharu	Kecamatan Bontoharu
5	Meningkatkan aktualisasi nilai budaya (T-5)	Meningkatnya upaya pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dengan mengaktualisasikan pada kehidupan sosial (S-9)	7.01.05.2.01.	A Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang diselenggarakan	2 Keg	2 Keg	70.000.000	2 Keg	70.958.300	2 Keg	72.734.387	2 Keg	74.479.285	2 Keg	76.256.361	2 Keg	76.256.361		
			7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional yang dilaksanakan	2 Keg	2 Keg	23.000.000	2 Keg	23.684.500	2 Keg	24.953.133	2 Keg	26.199.489	2 Keg	27.468.829	2 Keg	27.468.829	Kec. Bth	Kec. Bth

		Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	dilaksanakan															
	7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah konflik yang ditangani															
	7.01.05.2.01.06	Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	Jumlah kegiatan pengembangan kehidupan demokrasi															
	7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah urusan pemerintahan															
	7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Forum koordinasi pimpinan yang dilaksanakan															
	7:01:06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase program pemerintah an desa yang mendukung program	40	50	145.600.000	55	147.593.264	60	151.287.524	65	154.916.911	70	158.613.228	70	158.613.228	Kecamatan Bontoharu	Kecamatan Bontoharu

6			pemerintah (%)																
	7.01.06.2.01	A	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	% pembinaan dan Pengawasan yang difasilitasi, direkomendasi, dikoordinasikan															
	7.01.06.2.01.01		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang difasilitasi															
	7.01.06.2.01.02		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan tata pemerintahan desa/kel yang difasilitasi (Lomba desa/kel)	1 Keg	1 Keg	17.000.000	1 Keg	15.944.610	1 Keg	16.895.324	1 Keg	16.415.294	1 Keg	16.666.983	1 Keg	17.166.983	Kec. Bth	Kec. Bth
	7.01.06.2.01.03		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah kegiatan pengelolaan keuangan dan aset desa yang difasilitasi	1 Keg	1 Keg	0	1 Keg	0	1 Keg	2.800.000	1 Keg	2.000.000	1 Keg	2.500.000	1 Keg	2.000.000	Kec. Bth	Kec. Bth
	7.01.06.2.01.04		Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah penerapan dan penegakan perundang-undangan yang difasilitasi	1 Perda	1 Perda	3.000.000	1 Keg	3.000.000	1 Perda	3.000.000	Kec. Bth	Kec. Bth						
7.01.06.2.01.05		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah pelaksanaan kepala desa yang difasilitasi																

		7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Pelaksanaan pemilihan kepala desa yang difasilitasi		2 Desa													
		7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi BPD yang difasilitasi	1 Keg	1 Keg	0	1 Keg	3.000.000	1 Keg	0	Kec. Bth	Kec. Bth						
		7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang direkomendasikan															
		7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Kegiatan Perencanaan pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa yang disinkronkan (Fasilitasi dan Monitoring PBB)	1 Keg	1 Keg	3.000.000	1 Keg	3.000.000	1 Keg	3.000.000	1 Keg	3.000.000	1 Keg	3.000.000	1 Keg	3.000.000	Kec. Bth	Kec. Bth
		7.01.06.2.01.10	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kegiatan pembangunan kawasan perdesaan yang difasilitasi	1 Keg	1 Keg	0	1 Keg	0	1 Keg	0	1 Keg	3.000.000	1 Keg	2.000.000	1 Keg	2.000.000	Kec. Bth	Kec. Bth
		7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang difasilitasi (Sosialisasi)	1 Keg	1 Keg	4.000.000	1 Keg	4.000.000	1 Keg	4.000.000	1 Keg	4.000.000	1 Keg	4.000.000	1 Keg	4.000.000	Kec. Bth	Kec. Bth

		7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang difasilitasi	1 Keg	1 Keg	9.600.000	100%	9.731.424	100%	9.975.002	100%	10.214.302	100%	10.458.015	Kel. LBB	Kel. LBB
		7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsinya (PKK)	9 Lembaga	9 Lembaga	13.000.000	Kec. Bth	Kec. Bth								
		7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsinya (PKK dan LPM)	2 Lembaga	2 Lembaga	37.000.000	2 Lembaga	37.500.000	2 Lembaga	38.417.000	2 Lembaga	39.127.500	2 Lembaga	40.450.230	Kel. LPB	Kel. LPB
		7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif yang difasilitasi (Musrenbang)	1 Keg	1 Keg	16.000.000	Kec. Bth	Kec. Bth								
		7.01.06.2.01.14	Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga	Jumlah kerjasama yang difasilitasi													
		7.01.06.2.01.15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1 dok	1 dok	0	1 dok	-	1 dok		1 dok	-	1 dok	2.000.000	Kec. Bth	Kec. Bth

		Penegasan Batas Desa	yang difasilitasi															
	7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang difasilitasi (Asistensi dan Pembinaan APBDes)	2 Keg	2 Keg	13.000.000	2 Keg	12.000.000	2 Keg	13.000.000	Kec. Bth	Kec. Bth						
	7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Pendampingan Desa yang dikoordinasikan			0												
	7.01.06.2.01.18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan pengawasan pembangunan kawasan pedesaan/kelurahan yang dikoordinasikan	1 Keg	1 Keg	0	Kec. Bth	Kec. Bth										
	7.01.06.2.01.18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pengawasan pembangunan kawasan pedesaan/kelurahan yang dikoordinasikan	2 Keg	2 Keg	30.000.000	2 Keg	30.417.230	2 Keg	31.200.198	2 Keg	32.159.815	2 Keg	32.538.000	2 Keg	32.538.000	Kel. LPB	Kel. LPB
						6.679.492.052		6.770.934.298		6.940.410.784		7.106.911.239		7.276.482.141		7.276.482.141		



BAB VII

KINERJA PENYENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021 - 2026, maka Kecamatan Bontoharu menetapkan beberapa indikator kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021 - 2026. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja Kecamatan Bontoharu dengan Bupati dan Wakil Bupati, dan Kecamatan Bontoharu akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun melalui dokumen LAKIP tahunan.

Sasaran yang akan dikerjakan oleh Kecamatan Bontoharu dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan 2021-2026 sebagai berikut:

1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan yang transparan dan akuntabilitas.
2. Meningkatnya profesionalisme aparatur daerah dalam memberikan pelayanan prima pada masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan umum.
3. Menguatnya kelembagaan lokal yang mampu mengakomodasi tuntutan perubahan dan berperan aktif dalam pembangunan sosial daerah.
4. Meningkatnya hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak.
5. Terwujudnya keberhasilan otonomi daerah yang seimbang yang didukung stakeholders (pemangku kepentingan) dalam mempercepat kesejahteraan rakyat.
6. Terlaksananya peletakan landasan untuk mendukung terwujudnya visi dan misi KEPULAUAN SELAYAR SEBAGAI BANDAR MARITIM KAWASAN INDONESIA TIMUR.

Tabel 7.1 (TC.28) Indikator Kinerja Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar 2022-2026
Yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD
		Tahun 2020	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Peningkatan Pelayanan di Tk. Kecamatan dan Desa/Kelurahan	30 menit	25 menit	20 menit	15 menit	10 menit	8 menit	8 menit
2	% Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam pembangunan	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	% Penurunan Jumlah kriminalitas di Kecamatan	N/A	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

RENCANA STRATEGIS 2021– 2026
KECAMATAN BONTOHARU

4	% Urusan Pemerintahan Umum yang di selenggarakan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	% urusan pemerintahan desa yang mendukung program pemerintah	40	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	70,00

BAB VIII

PENUTUP

Sejalan dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Bontoharu sebagai salah satu unit kerja yang strategis dan menunjang pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, maka rencana strategis Kecamatan Bontoharu merupakan dokumen yang sangat penting untuk dijadikan acuan dan pedoman penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pembangunan yang direncanakan kurung tahun 2021 – 2026.

Visi Kecamatan Bontoharu sebagai dasar pertimbangan dengan misi yang tercermin dalam tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan sampai dengan tahun 2026, serta dapat dijadikan acuan kebijakan teknis oleh seluruh Aparatur Kecamatan dan desa/kelurahan, serta masyarakat di Kecamatan Bontoharu. Rencana strategis Kecamatan Bontoharu akan dicapai apabila ada komitmen dari seluruh aparatur dan masyarakat serta adanya sinergitas, tanggung jawab serta pengabdian yang tinggi kepada masyarakat dan bangsa.

Penting untuk diketahui bahwa berhasil atau tidaknya suatu perencanaan strategis bukan hanya pada proses perumusannya saja, akan tetapi lebih banyak dipengaruhi implementasinya, yang tidak jarang memerlukan *political will* pimpinan organisasi.

Penjabaran Renstra Kecamatan Bontoharu Periode 2022 – 2026 lebih lanjut terdapat dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2022 dan tahun-tahun selanjutnya sesuai periode RPJMD hingga tahun 2026. Penanggung jawab pelaksanaan Renstra periode 2022 – 2026 adalah Camat Bontoharu yang dalam pengimplementasiannya ke dalam renja tahun berikutnya bersama dengan BAPPELITBANGDA melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan renstra periode 2022 – 2026.

Demikian semoga rencana strategis Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar sampai dengan tahun 2026 dapat dijadikan acuan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kecamatan Bontoharu.

Bontoharu, Juni 2021

Camat Bontoharu

ABDUL RAHIM SKM

Nip. 196311081986031031